

**PENGATURAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR YANG BERBASIS
MASYARAKAT DI KABUPATEN REMBANG**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

AINUL ARIF, SH.

PEMBIMBING

PROF. DR. L. TRI SETYAWANTA R.SH.MH

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dilihat dari geografis merupakan negara dengan prosentase sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang tergugus pulau-pulau besar dan kecil. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.510 pulau.¹ dan panjang garis pantai mencapai 95.181 km serta luas wilayah laut mencakup 70 persen dari total luas wilayah Indonesia.

Secara geografis letak kepulauan Indonesia sangat strategis yakni di daerah tropis yang diapit oleh dua benua (Asia dan Australia), dua samudera (Pasifik dan India), serta merupakan pertemuan tiga lempeng besar di dunia (Eurasia, India-Australia dan Pasifik) menjadikan kepulauan Indonesia dikaruniai kekayaan sumberdaya kelautan yang berlimpah, baik berupa sumberdaya hayati dan non-hayati, maupun jasa-jasa lingkungan. Oleh karena itu Indonesia merupakan suatu karakteristi unik yang di dalamnya terdapat jutaan potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan anak cucu bangsa yang akan datang.

Pengembangan wilayah pesisir dan laut merupakan isu dan bahasan

¹ Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan, *Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan dan Kemaritiman*, Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, 19 Juni 2007, Hal: 1

yang merupakan suatu keharusan yang dilakukan sekarang, sebelumnya (semasa orde baru), pengembangan wilayah pesisir dan lautan tidak memperoleh perhatian yang cukup akibat interaksi keputusan politik yang dilandasi kepentingan agraris semata. Namun, dalam tahun-tahun terakhir disadari bahwa aset dan sumber daya pesisir dan lautan memiliki peluang yang terlalu besar untuk ditinggalkan.

Sejak tahun 1982, berdasarkan hukum laut internasional (*Uniteds Nation Convention on the Law of The Sea, UNCLOS*), luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 kilometer persegi. Aset tersebut belum termanfaatkan secara optimal, terbukti share ekonomi kelautan (data 1992) hanya 24 persen PDB. Di negara-negara yang asetnya lebih kecil, seperti Inggris, Jepang, Taiwan, dan Denmark, sektor kelautannya menyumbang lebih dari 40 persen PDB.² Dari data tersebut, berapa potensi kelautan kita yang tidak termanfaatkan dari tahun ke tahun, yang harusnya bisa mensejahterakan masyarakat kita terutama masyarakat pesisir yang terindikasi sebagai masyarakat pinggiran dan miskin.

Sementara itu, secercah harapan mulai muncul dengan dimasukkannya sektor maritim dalam GBHN 1999, dibentuknya Departemen Eksplorasi Lautan dan Perikanan (DELP), konsep institusi baru yang bertanggungjawab dalam pembangunan lautan dan perikanan, kemudian dibentuknya Kementerian

² Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2002, *Pembangunan wilayah perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan* (Jakarta : LP3es)

Kelautan dan Perikanan, serta telah diundangkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan awal fase baru pengembangan wilayah laut dan pesisir untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Lebih jauh memperhatikan masalah pesisir, berdasarkan pendekatan secara ekologis, wilayah pesisir (*coastal zone*) mencakup semua wilayah yang merupakan kawasan pertemuan antara daratan dan lautan, ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang berkaitan dengan laut atau sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut kawasan pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.³

Wilayah pesisir tersebut mempunyai nilai yang strategis karena mengandung potensi sumber daya pesisir baik sumber daya hayati dan non hayati, serta jasa-jasa lingkungan yang sangat rentan terhadap berbagai perubahan akibat pembangunan. Demikian pula rentan terhadap bencana alam yang kemungkinan dapat terjadi di wilayah pesisir yang berupa gelombang

³ Aca Sugandhy, *Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan*, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 2000. Hal: 2.

pasang (*tsunami*), banjir, erosi dan badai.

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang berkesinambungan. Di wilayah pesisir ini terdapat sumber daya pesisir berupa sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya pesisir tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk mengeksploitasinya dan berbagai instansi berkepentingan untuk meregulasi pemanfaatannya. Sumberdaya tersebut dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu : (1) sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*) seperti sumberdaya ikan, mangrove dan terumbu karang; (2) sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*) seperti sumberdaya mineral, pasir laut dan garam; dan (3) jasa lingkungan kelautan (*enviromental services*) seperti wisata bahari, transportasi laut dan energi kelautan seperti *ocean thermal energy conversion* (OTEC); serta (4) benda berharga tenggelam.⁴

Wilayah pesisir terdapat berbagai ekosistem alami yang mempunyai fungsi masing-masing yang berlainan, yaitu misalnya hutan bakau, padang lamun, estuaria, delta, dan terumbu karang. Selain dimanfaatkan sebagai sumber daya alam pesisir, ekosistem tersebut juga mempunyai fungsi ekologis yang penting yaitu sebagai pelindung pantai, pengatur luapan banjir, sebagai tempat untuk mengendapnya sedimen atau bahan pencemar dan tempat

⁴ Sambutan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada Seminar Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu , UNDIP Semarang, 7 Oktober 2004, Hal: 1

berlindung serta berkembangnya jenis-jenis biota yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Demikian pula ada yang berfungsi sebagai pengatur sumber air tawar dan rembesan air laut ke arah darat.

Dipandang sebagai suatu “*ruang*”, wilayah pesisir merupakan wadah kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang mengandung potensi sumber daya pesisir yang bersifat terbatas. Sebagai *wadah*, wilayah pesisir memang terbatas dalam hal besaran wilayahnya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas mengenai daya dukungnya. Dalam fungsinya untuk budidaya, besaran wilayah pesisir mengandung berbagai potensi pemanfaatan dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi.

Umumnya wilayah pesisir digunakan sebagai wadah berbagai aktivitas manusia dengan intensitas yang tinggi. Hal itu misalnya untuk permukiman, kawasan industri, pertanian, pertambakan, pelabuhan, rekreasi dan pariwisata, pertambangan, pembangkit tenaga listrik, dan konservasi sumberdaya alam. Sedangkan di laut pantai digunakan untuk media pelayaran dan untuk penangkapan ikan, serta sumber daya alam hayati lainnya. Masing-masing kegiatan tersebut belum tentu dapat saling menguntungkan, bahkan justru dapat merugikan satu sama lain. Oleh karena itu wilayah pesisir di samping sebagai “*pusat kegiatan*” juga dapat menjadi “*pusat konflik atau benturan*” antara kepentingan sektor yang satu dengan sektor lainnya.⁵ oleh karena itu perlu

⁵ Apriliani Soegiarto, *Pemanfaatan Sumber alam Laut Menjelang Tahun 2000* di dalam *Strategi Kelautan*, John Pieris (Peny), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Hal. 42.

dipertegas pada suatu pengaturan yang rigid mengatur masalah pesisir dan sumber dayanya untuk kepentingan masyarakat pesisir pada khususnya.

Kabupaten Rembang yang terletak di ujung timur Propinsi Jawa Tengah mempunyai luas 101.408 Ha, yang secara geografis terletak pada 111° - 111.30° Bujur Timur dan 6.30° - 7.00° Lintang selatan. Kabupaten Rembang mempunyai garis pantai kurang lebih 60 Km yang membentang dari Kaliori hingga Sarang. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pati.⁶

Perikanan laut Rembang memang nomor dua terbesar se- Jateng setelah Kota Pekalongan. Tiga belas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di kabupaten ini. Tahun 2001, 13 TPI tersebut mampu menghasilkan 51.365 ton ikan senilai Rp 115,71 milyar. Hasil itu dipasarkan sampai ke luar Jawa, seperti Lampung, Jambi, dan sekitar Sumatera bagian tengah, bahkan sampai ke luar negeri. Namun, ekspor masih dilakukan lewat Semarang dan Surabaya, karena Rembang belum memiliki perwakilan ekspor. Untuk pemasaran di Jawa, selain ke kabupaten tetangga, juga ke Yogyakarta dan Semarang. Lewat retribusi pungutan hasil perikanan, sumbangan sektor perikanan bagi pendapatan asli daerah tahun 2002 lumayan besar, Rp 960 juta.⁷

Potensi laut yang demikian besar agaknya mendapat perhatian serius

⁶ Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, *Laporan Sementara Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang*, Rembang, Hal: 8

⁷ Kompas, 23 Oktober 2005

dari pemerintah kabupaten. Terlihat dari upaya yang hingga kini masih digarap yakni pengembangan kawasan bahari terpadu. Sebuah kawasan bahari yang memadukan pelabuhan niaga, pelabuhan pendaratan ikan dan TPI. Di masa depan perikanan dan kelautan tampaknya sangat bisa diandalkan.

Berdasar pada semangat otonomi daerah, Kabupaten Rembang yang bergantung pada sektor pesisir dan kelautan harus dengan cepat dan tanggap dalam mengelola dan mengatur serta mengembangkan wilayah pesisir pada satu literasi hukum sebagai pedoman dan tongkat pengembangan pesisir pantai untuk kepentingan masyarakat pesisir dan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Dengan rujukan dan payung hukum UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil, secara khusus Kabupaten Rembang telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang ini diundangkan di Rembang pada tanggal 30 Juli 2007. Dasar pertimbangan dibuatnya perda ini adalah bahwa Kabupaten Rembang memiliki wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang perlu dikelola secara berdaya guna pemanfaatannya dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Disahkannya Perda ini sebagai peraturan pelaksana yang bersifat khusus dari Undang undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak dipungkiri lahirnya Perda ini sangat dekat dengan waktu disahkannya UU No. 27 tahun 2007, suatu periode yang singkat untuk membuat peraturan pelaksana, padahal untuk dapat

memenuhi kriteria berbasis masyarakat diperlukan proses sosialisasi yang panjang dan efektif pada masyarakat, sehingga arah pembentukannya dapat bersifat *bottom up* dan mengalami proses yang benar dari masyarakat sebelum disahkannya Peraturan Daerah tersebut. Dilihat dari substansi yang ada pada peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan substansi yang ada dari UU No. 27 Tahun 2007 yang merupakan induk yang dijadikan pedoman dalam pembentukan Perda No. 8 Tahun 2007, sehingga Pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang akan diuji dengan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat. Seberapa besar kepentingan masyarakat pesisir Rembang terakomodir dalam pengaturan tersebut.

Sebagai salah satu isu penting yang dihadapi Kabupaten Rembang dalam hal pengaturan dan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Rembang yang berbasis masyarakat, maka penulis tertarik untuk mencoba menganalisis secara mendalam, yang hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : **“PENGATURAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR YANG BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN REMBANG”**.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini, permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang ditinjau dari prinsip pengelolaan berbasis masyarakat?
2. Bagaimana upaya mewujudkan pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang?

1.3. Tujuan penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang sudah pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang ditinjau dari prinsip pengelolaan berbasis masyarakat.
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai upaya mewujudkan pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian untuk kegiatan penelitian lebih lanjut, sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan konsisten rasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Untuk memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu dan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten dapat diartikan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Dalam penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah, juga didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang dilakukan dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penggunaan metode penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana dalam upaya untuk mendekati dan mencari kebenaran obyektif dari pokok permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu metode penelitian yang dipergunakan adalah :

1.5.1. Metode Pendekatan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder.⁸

Penelitian yuridis normatif digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha menemukan sampai sejauh mana pengaturan hukum positif dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang.

1.5.2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitiannya bersifat Deskriptif-Analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di kabupaten rembang. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan obyek atau

⁸ Soerjono S dan Sri M, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Press, Jakarta, 1985, Hal.1

masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

1.5.3. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif), maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Ketentuan perundang-undangan nasional Indonesia yaitu UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan daerah yaitu Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa laporan-laporan pertemuan atau sidang lembaga di tingkat nasional, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, terbitan buletin, dokumen-dokumen lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena sulitnya untuk mendapatkan data primer yang berupa pengamatan langsung di lapangan mengenai pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat. Untuk mengumpulkan data sekunder tersebut dipergunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yaitu membaca dan memilih ketentuan-ketentuan hukum nasional serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang. Hal itu dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sehingga sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.⁹

1.5.5. Metode Analisis Data

Semua data yang telah berhasil diperoleh, setelah dilakukan editing dan disusun secara sistematis akan dianalisis berdasarkan teknik analisa data secara *yuridis kualitatif*, dengan langkah-langkah kategorisasi dan intepretasi. Analisa kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal. 24-25. Lihat Juga: Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1985, Hal. 14-15.


Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tersebut, tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Analisis kualitatif juga dilakukan untuk mengungkapkan sampai sejauh mana konsistensi dari implementasi kewenangan Pemerintah Kota Rembang di wilayah pesisirnya, dalam kaitannya untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Pengembangan wilayah pesisir dan laut merupakan isu dan bahasan yang merupakan suatu keharusan yang dilakukan sekarang, sebelumnya (semasa orde baru), pengembangan wilayah pesisir dan lautan tidak memperoleh perhatian yang cukup akibat interaksi keputusan politik yang dilandasi kepentingan agraris semata. Namun, dalam tahun-tahun terakhir disadari bahwa aset dan sumber daya pesisir dan lautan memiliki peluang yang terlalu besar untuk ditinggalkan. Secerach harapan baru itu diwujudkan dalam pembentukan institusi-institusi pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengembangan wilayah laut dan pesisir, terbentuknya DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan, serta telah tersedianya payung hukum secara khusus pada UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil. Secara khusus Kabupaten Rembang telah mengundangkan Perda No. 8 Tahun

2008 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang, dalam proses Pengaturan hukum tersebut dilandasi oleh asas-asas hukum, dalam hal pengelolaan wilayah pesisir ini, Pengaturan hukum dengan mengundang Perda No. 8 Tahun 2008 dilandasi oleh asas Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat / *Community-based coastal resources management (CBCRM)*). Asas pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat ini akan membuktikan pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang telah di dasari oleh semangat pengaturan pengelolaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat pesisir Rembang. Sehingga dari ukuran CBCRM tersebut dapat merekomendasikan apakah perlu adanya perubahan atau amandemen terhadap Perda Yang Telah diundangkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.

Adapun bagan alur pemikiran adalah sebagai berikut :



1.7. Sistematika Tesis

Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis serta menjabarkan isi dari penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi bab-bab, yakni sebagai berikut :

Bagian Awal, berisi Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, Abstrak.

Bagian Isi, terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika.

BAB II : Tinjauan Pustaka, terdiri dari :

1. Pengertian Kawasan Pesisir dan Wilayah Pesisir
 - a. Pengertian Teoritis
 - b. Batasan pengertian wilayah pesisir di Indonesia
2. Peraturan Hukum Pengelolaan wilayah Pesisir Nasional dan Kebijakan Daerah
3. Otonomi Daerah dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
4. Karakteristik Masyarakat Pesisir Rembang.

BAB III : Hasil Penelitian dan Analisis dan Pembahasan.

1. Menjelaskan bagaimana pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang ditinjau dari prinsip pengelolaan berbasis

masyarakat.

2. Memberikan penjelasan mengenai upaya mewujudkan pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang.

BAB IV : Penutup, berisi tentang Simpulan, Implikasi dan Saran.

1. Bagian Akhir, berisi Daftar Pustaka Dan Lampiran-Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kawasan Pesisir dan Wilayah Pesisir

2.1.1. Pengertian teoritis

Secara teoritis, batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif. Sedangkan secara praktis, batasan pengertian wilayah pesisir juga dapat dijelaskan berdasarkan praktek penentuan wilayah pesisir oleh berbagai negara, yang satu dengan lainnya dapat saling berbeda mengenai batasan ruang lingkungannya, yang tergantung dari kepentingan dan kondisi geografis pesisir masing-masing negara serta pendekatan yang digunakan

Pendekatan secara ekologis pada hakekatnya akan lebih memperlihatkan pengertian kawasan pesisir karena kawasan merupakan istilah ekologis, sebagai wilayah dengan fungsi utama yaitu fungsi lindung atau budi daya.¹⁰ Dalam hal ini kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir merupakan zona hunian yang luasnya dibatasi oleh batas-batas adanya pengaruh darat ke arah laut.¹¹

Demikian pula kawasan pesisir merupakan wilayah pesisir tertentu yang

¹⁰ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

¹¹ Etty R. Agoes, *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran hukum Memasuki Abad XXI*, mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaadmadja, SH. LLM, penerbit Angkasa, Bandung, 1998.

ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kreteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.¹²

Berdasarkan pendekatan secara ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran. Berdasarkan pendekatan tersebut, terdapat berbagai konsep teoritis mengenai batasan pengertian wilayah atau kawasan pesisir, dengan batas ruang lingkup yang berbeda.

Secara ekologis pula dari segi pengelolaan secara umum, wilayah pesisir telah disepakati untuk didefinisikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, yang memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar dengan pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross shore*), apabila ditinjau dari garis pantainya (*coast line*).¹³ Wilayah pesisir tersebut akan mencakup semua wilayah yang ke arah daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang berkaitan dengan laut dan ke arah laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di daratan.¹⁴

Di sisi yang lain, ditinjau berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan

¹² Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹³ Rohmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 9

¹⁴ A. Samik Wahab, *Perubahan Pantai dan Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah*, Laporan Penelitian, LPM, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1998, hal. 37.

pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab.¹⁵ Demikian pula untuk maksud perencanaan secara praktis, wilayah pesisir merupakan suatu wilayah dengan didukung oleh suatu karakteristik yang khusus, yang batas-batasnya seringkali ditentukan oleh masalah-masalah tertentu yang akan ditangani.¹⁶ Hal itu disebabkan batas-batas wilayah pesisir sering kali ditentukan secara berubah-ubah yang berbeda luasnya di antara negara-negara dan seringkali didasarkan pada batas-batas yurisdiksi atau terbatas untuk alasan demi kelancaran dari segi administratif.

Batasan pengertian wilayah pesisir secara teoritis dengan menggunakan pendekatan secara ekologis dan pendekatan dari segi perencanaan tersebut dalam kenyataannya memang belum dapat memberikan batas-batas fisik yang nyata secara pasti. Meskipun demikian telah terdapat indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai kriteria untuk menentukan batas-batas wilayah pesisir sebagai satu kesatuan wilayah daratan dan laut, yang dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang khusus, untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alamnya.

Kawasan pesisir adalah kawasan pertemuan antara daratan dengan lautan. Ke arah darat kawasan pesisir meliputi bagian daratan, baik kering

¹⁵ Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Op. Cit, Hal. 5

¹⁶ Kelly Rigg dalam L Tri Setyawanta, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, PSHL FH UNDIP, Semarang, 2005, Hal. 49

maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang-surut angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, kawasan pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.¹⁷

Batasan diatas menunjukkan bahwa garis batas nyata kawasan pesisir tidak ada. Batas kawasan pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat jauh dari garis pantai. Sebaliknya di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, kawasan pesisirnya akan sempit. Kawasan pesisir mencakup antara lain esturia, delta, terumbu karang, hutan payau, hutan rawa dan bukit pasir.¹⁸

Berkaitan dengan kepentingan pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir/pantai, dapat pula dikemukakan suatu batasan sebagai berikut: Wilayah/kawasan pesisir atau pantai adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas kearah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang-surut serta perembesan/intrusi air laut; kearah laut mencakup bagian perairan pantai sampai batas terluar dari paparan benua (*continental shelf*)

¹⁷ Aca Sugandhi, Loc. Cit

¹⁸ Ibid, Hlm. 5.

dimana ciri-ciri perairan tersebut masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah yang terjadi di darat seperti : sedimentasi dan aliran air tawar, serta proses-proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat maupun di laut, misalnya penggundulan hutan, pencemaran industri/domestik, limbah ,tambak,penangkapan ikan dan lain-lainnya.¹⁹

Pada dasarnya perairan pantai/pesisir ialah kawasan lahan bersama semua massa air yang berdekatan dengan garis pantai yang mengandung air laut atau payau dalam kadar garam/salinitas yang masih dapat diukur. Batas ke arah laut adalah tepi paparan benua atau batas teritorial daerah (12 mil untuk pemerintah Propinsi dan 4 mil untuk pemerintah Kabupaten). Batas ke arah darat lebih rumit dan sulit, terutama untuk estuari dimana massa air laut bertemu dengan massa air tawar.

Setelah batas-batas bagi perairan pantai/pesisir ditetapkan, maka batas bagi daratan pesisir ke arah darat juga harus ditetapkan, sehingga diperoleh suatu kawasan pesisir yang lengkap bagi pengelolaannya secara teknis/fungsional, ekologis dan administratif. Pada umumnya metode untuk penentuan batas ke arah darat dari daratan pesisir, dapat digunakan pendekatan konfigurasi biofisik yang meliputi aspek biologi, geologi, fisik-kimiawi atau kombinasi.

Menurut kesepakatan internasional yang terakhir, wilayah pesisir

¹⁹ Lembaga Penelitian UNDIP, *Laporan Final Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pantai dan Pesisir Kabupaten Demak, Jepara, Kudus dan Pati*, Semarang, 2000.

didefinisikan sebagai wilayah perairan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang-surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*).

Berdasarkan fakta-fakta batas-batas wilayah pesisir dari berbagai negara dapat disimpulkan bahwa :

1. batas wilayah pesisir ke arah darat umumnya adalah jarak secara arbitrer dari rata-rata pasang tinggi (*mean high tide*) dan batas ke arah laut umumnya adalah sesuai dengan batas yurisdiksi propinsi;
2. untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat dari wilayah pesisir dapat ditetapkan sebanyak dua macam yaitu batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulating zone*);
3. batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat berubah, disebabkan oleh erosi atau sedimentasi.²⁰

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat diartikan bahwa wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai potensi alam yang besar, namun juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Dalam banyak kasus permasalahan yang menyangkut pemanfaatan ruang pesisir adalah hasil aktivitas manusia. Permasalahan yang timbul terutama kerusakan lingkungan pesisir, merupakan permasalahan yang bersifat eksternalitas, artinya pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan tidak berada di dalam lingkungan masyarakat yang terkena dampak, tetapi berada di luar kelompok masyarakat itu. Secara umum

²⁰ Kasru Susilo, *Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir*, Makalah dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000.

kawasan pesisir mempunyai tiga (3) fungsi sebagai berikut :

1. Zona Pemanfaatan, yaitu sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi;
2. Zona Preservasi, yaitu wilayah yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, kecuali untuk kegiatan penelitian;
3. Zona Konservasi, yaitu kawasan yang dipergunakan untuk implementasi konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan, atau kalau ada kerusakan lingkungan harus segera dipulihkan.

Wilayah pesisir merupakan daerah yang penting tetapi rentan (*vulnerable*) terhadap gangguan. Karena rentan terhadap gangguan, wilayah ini mudah berubah baik dalam skala temporal maupun spasial. Perubahan di wilayah pesisir dipicu karena adanya berbagai kegiatan seperti industri, perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya tambak, pertanian, pariwisata. Untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan diatas, di berbagai tempat diperlukan reklamasi. Disamping itu, wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh aktivitas di hulu yang menimbulkan sedimentasi dan pencemaran.²¹

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 Ayat (4) disebutkan bahwa kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk propinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi untuk kabupaten/kota.

Dengan demikian kewenangan Daerah untuk mengelola sumber daya di

²¹ Sudharto P. Hadi. *Dimensi sosial dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Makalah Seminar Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004, Hal: 1

wilayah laut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :²²

1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut;
2. pengaturan administratif;
3. Pengaturan tentang tata ruang;
4. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
5. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
6. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 ayat (4)

Yang menyebutkan bahwa perikanan dan kelautan merupakan urusan pilihan yang dimiliki oleh suatu daerah yang merupakan potensi penting daerah yang diberikan kewenangan secara khusus untuk mengelolanya. Perikanan dan kelautan merupakan potensi yang tidak dimiliki oleh setiap daerah, mengingat potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Rembang menghasilkan pendapatan daerah yang lumayan besar.

2.1.2. Batasan pengertian wilayah pesisir di Indonesia

Sejalan dengan praktek penentuan wilayah pesisir yang dilakukan oleh beberapa negara di Asia, Amerika dan Eropa tersebut yang menggunakan pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif ataupun gabungan dari pendekatan-pendekatan tersebut (*multiple approach*), maka dalam penentuan wilayah pesisirnya, Indonesia juga menggunakan batasan pengertian berdasarkan pendekatan secara ekologis yang digabungkan dengan pendekatan dari segi perencanaan untuk memperlihatkan batasan secara yuridis dari wilayah pesisir Indonesia.

²² Pasal 18 Ayat (4) UU NO 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dengan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.²³

Batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah pesisir yang landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai. Sebaliknya di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, wilayah pesisirnya akan sempit.²⁴

Pengertian pesisir juga bisa dijabarkan dari dua segi yang berlawanan, yakni dari segi daratan dan dari segi laut. Dari segi daratan, pesisir adalah wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat darat (seperti: angin darat, drainase air tawar dari sungai, sedimentasi). Sedangkan dari segi laut, pesisir adalah wilayah laut sampai wilayah darat yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti: pasang surut, salinitas, intrusi air laut ke wilayah daratan, angin laut).²⁵

²³ Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hal. 1

²⁴ *Ibid*, Hal. 2

²⁵ M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Grasindo, Yogyakarta, 2005, Hal. 39

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.²⁶

Apabila ditinjau dari garis pantai (*coast line*), maka suatu wilayah pesisir memiliki 2 (dua) macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross shore*).²⁷

Ditinjau berdasarkan pendekatan secara administratif, masalah batasan pengertian wilayah pesisir merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu, karena akan menunjukkan ruang lingkup berlakunya suatu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Di Indonesia, dalam konsep normatifnya batasan pengertian wilayah pesisir yang digunakan dalam Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu merupakan :²⁸

“Wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi di

²⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah_pesisir 14 Februari 2008

²⁷ Rokhmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hal. 6

²⁸ Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2002 Tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pesisir Terpadu*, 9 April 2002, Bab II Ketentuan Umum, butir 44,

mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/ kota”

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir tersebut adalah:²⁹ ”Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”

Dengan demikian berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Indonesia menggunakan pendekatan secara ekologis yang menyatukan wilayah daratan dan lautan yang mempunyai keterkaitan secara ekologis, termasuk di dalamnya ekosistem pulau kecil dan perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil.

2.2. Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Nasional dan Kebijakan

Daerah

2.2.1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Upaya untuk mereformasi pengaturan hukum dengan maksud untuk mewujudkan suatu undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia telah mulai dicanangkan sejak akhir tahun 2000. Hal ini ditandai

²⁹ Pasal 1 butir 2 UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

dengan dibentuknya Panitia Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2000, tanggal 19 Desember 2000.

Sampai dengan tahun 2002, panitia ini telah menghasilkan Naskah Akademis mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir. Keberadaan naskah akademis ini sangat penting karena telah mendeskripsikan kajian ilmiah mengenai masalah dan kebutuhan serta dampak kebijakan nasional pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian telah tersusun pula "*Preliminary Draft*" Pertama Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang akan terus disempurnakan sampai memenuhi Rancangan Undang-Undang yang diharapkan. Tanggal 1 Desember 2003, Presiden telah memberikan persetujuan bagi prakarsa pemerintah dalam penyusunan rancangan undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir.

Naskah Rancangan undang-Undang tersebut pada akhirnya juga telah berhasil disusun dalam wujud Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan wilayah Pesisir tahun 2005. Akhirnya pada tahun 2007, naskah Rancangan Undang-Undang tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Dasar pemikiran dibuatnya undang-undang ini adalah terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber

dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.³⁰

Keunikan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi.³¹

Tujuan penyusunan undang-undang ini adalah :³²

- a. Menyiapkan peraturan setingkat undang-undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait;
- b. Membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta
- c. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir serta masyarakat yang berkepentingan lain, termasuk pihak pengusaha.

³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

Ruang lingkup undang-undang ini diberlakukan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.³³ Lingkup bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁴ Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.³⁵

2.2.1.1. Pokok-pokok Pikiran UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir yang rentan tersebut mengalami kerusakan akibat dari aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir

³³ Pasal 2 UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Dan Pulau-Pulau Kecil

³⁴ Pasal 1 Butir 1, *Ibid*

³⁵ Pasal 1 Butir 2. *Ibid*

atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung perundangan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir. Peraturan perundangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir seperti sasi, seke, panglima laot. Terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya non-hayati disubstitusi dengan sumber daya lain.

Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir yang rentan, berkembangnya konflik, dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia bisa dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahan untuk konservasi. Prakarsa masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik, dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, namun yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir difokuskan pada norma hukum yang belum diatur dalam sistem peraturan perundangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan. Dalam melaksanakan norma pengelolaan tersebut akan diatur peran kelembagaan Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, nasional maupun internasional.

2.2.1.2. Lingkup Pengaturan

Lingkup pengaturan Undang-undang Pengelolaan wilayah Pesisir,³⁶ terdiri dari tiga bagian yaitu: (1). Perencanaan; (2). Pengelolaan; dan (3). Pengendalian/Pengawasan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan diatur melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan (alignment) pemanfaatannya. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (PPT) merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan antara berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan; antara ekosistem darat dan laut serta antara sains dan manajemen. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan agar dapat mengharmonisasikan antara kepentingan

³⁶ UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Dan Pulau-Pulau

pembangunan ekonomi dan pelestarian sumber daya pesisir dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah pesisirnya.

Perencanaan terpadu ini merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan sumber daya pesisir secara optimal yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat dengan mengendalikan dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumber dayanya. Perencanaan wilayah pesisir yang harus diatur dibagi atas empat tahapan: (1). Rencana Strategis (Strategic Plan); (2). Rencana Pemintakatan (Zoning); (3). Rencana Pengelolaan (Management Plan); dan (4). Rencana Aksi (Action Plan).

2. Pemanfaatan/Pengelolaan

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dilaksanakan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terpilah-pilah menjadi suatu sistem yang serasi dan saling menguntungkan, sehingga kegiatan masing-masing sektor dapat saling mengisi dan mendukung, serta komplemen dengan kegiatan pembangunan daerah dan masyarakat pesisir.
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik wilayah pesisir, keunikan, geomorphologi pantai dan kondisi ekosistem pesisir serta ukuran pulau. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir disatu wilayah akan bervariasi

sesuai dengan perbedaan karakteristik dan keunikan wilayah pesisir tersebut. Contoh bentuk pengelolaan:³⁷

- a. Pada wilayah pesisir yang berpantai landai dan terbuka ke laut lepas, konversi mangrove menjadi tambak atau pemukiman akan menimbulkan erosi pantai yang cukup kuat dan degradasi kualitas perairannya, sehingga perlu dibatasi.
- b. Laju kerusakan terumbu karang yang meningkat pesat akibat penambangan dan kegiatan perikanan destruktif perlu dikendalikan dengan norma pengaturan dan sanksi yang tegas.
- c. Pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu dibatasi dan diprioritaskan untuk konservasi, ekowisata, perikanan budidaya terbatas, riset/penelitian dan basis industri perikanan skala kecil; karena pulau kecil pada umumnya mempunyai air tawar yang terbatas dengan solum tanah yang dangkal sehingga pengelolaan pulau-pulau kecil yang intensif perlu dibatasi jangan sampai pulaunya mengalami penurunan atau tenggelam.
- d. Pada wilayah pesisir yang berada di atas lipatan/sesar akan sering mendapat gempa bumi dan bencana tsunami, sehingga diperlukan tindakan mitigasi bencana dalam pengelolaannya.
- e. Pada kota-kota pantai, kebutuhan lahan mendorong berkembangnya kegiatan reklamasi pantai atau pembuatan bangunan pantai. Reklamasi atau pembuatan bangunan pantai yang kurang memperhatikan karakteristik wilayah pesisirnya dapat menimbulkan kerusakan di wilayah pesisir yang berdekatan. Sehingga perlu diatur mekanisme agar jangan menimbulkan korban pada pihak lain.
- f. Pada wilayah pesisir yang ekosistemnya sudah rusak diperlukan direhabilitasi hingga pulih kembali untuk mendukung kehidupan biota laut dan manusia.
- g. Sumber daya pesisir yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin, dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap sumberdaya pesisir yang menjadi sumber penghidupannya. Bila hal ini diabaikan akan berimplikasi meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir. Selain itu masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir seringkali memarginalkan penduduk pesisir setempat, seperti yang terjadi di Aceh, Riau, Pantura Jawa. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat.
- h. Dalam pengelolaan wilayah pesisir, sifatnya yang rentan perlu

³⁷ *Ibid*, Penjelasan UU No. 27 Tahun 2007

dilindungi tetapi juga dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan kehidupan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya pesisir untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan kawasan konservasi.

3. Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:

1. Pemantauan dan pengawasan dilakukan untuk mengetahui kenyataan apakah terdapat penyimpangan pelaksanaan dari rencana strategis, rencana mintakat, rencana pengelolaan, serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir.
2. Pengendalian dilakukan untuk mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir yang sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya.
3. Penegakan hukum dilaksanakan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran baik berupa sanksi administrasi (pembatalan izin, pencabutan hak), sanksi perdata (pengenaan denda, ganti rugi), dan sanksi pidana (penahanan/kurungan).

2.2.1.3. Obyek Pengaturan

Secara umum obyek pengaturan difokuskan pada lima aspek:

1. Bagaimana pihak yang terkait mengelola wilayah pesisir yang rentan tersebut untuk kepentingan ekonomi secara lestari;
2. Bagaimana menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya pesisir dengan kebutuhan konservasi;
3. Bagaimana menangani wilayah pesisir yang telah mengalami kerusakan;
4. Bagaimana peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan tersebut sehingga terjamin pengelolaan wilayah pesisir yang baik;
5. Bagaimana melindungi hak-hak serta akses masyarakat terhadap

sumberdaya pesisir yang telah dikelolanya dan memberdayakan mereka untuk ikut melestarikannya.

6. Kelima obyek pengaturan tersebut dirumuskan dalam materi pengaturan di bawah ini:

a. ketentuan Umum

1. Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan jasa lingkungan pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antara sektor dan antar pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, ekosistem darat dan laut, ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut terletak antara batas sempadan ke arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan.

b. Pengelolaan Wilayah Pesisir

1. Pemanfaatan dan pengusaha perairan pesisir dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan izin pengusaha.
2. Hak pemanfaatan dan pengusaha perairan pesisir diberikan di semua wilayah kecuali yang telah diatur secara tersendiri.
3. Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir mulai dari perencanaan,

pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, pencegahan dan penyelesaian konflik.

4. Undang-undang ini berlaku di wilayah pesisir

c. Kelembagaan

1. Kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dalam pengelolaan wilayah pesisir dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

2. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu terdiri dari a) rencana strategis; b) rencana mintakat; c) rencana pengelolaan; dan d) rencana aksi, dimana seluruh kegiatan perencanaan ini dilakukan oleh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

3. Pengaturan pemanfaatan wilayah pesisir diatur oleh daerah dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.

4. Pengendalian dilakukan oleh Badan Koordinasi atau menggunakan Badan yang sudah ada yang beranggotakan unsur pemerintah, masyarakat dan LSM.

5. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

d. Penyelesaian Sengketa

1. Setiap penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui a) penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan b) dipengadilan.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak dengan cara konsultasi, penilaian ahli, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui adat istiadat/kebiasaan/kearifan lokal.
3. Penyelesaian sengketa pengelolaan wilayah pesisir melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

e. Penyidikan

1. Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan wilayah pesisir, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-undang ini antara lain: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir, meminta keterangan dan atau

bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir.

f. Sanksi

1. Sanksi terdiri dari sanksi administratif, perdata (ganti rugi), dan sanksi pidana.
2. Sanksi administrasi antara lain dapat berupa pencabutan izin dan denda administrasi.
3. Sanksi perdata ditetapkan berdasarkan tingkat pengrusakan sumber daya pesisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sanksi pidana, berupa pidana penjara dan pidana denda, ditetapkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, antara lain melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan tanpa izin dan melakukan kegiatan di wilayah pesisir yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan.

2.2.2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang

Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang ini diundangkan di Rembang pada tanggal 30 Juli 2007. Dasar pertimbangan dibuatnya perda ini adalah bahwa Kabupaten Rembang memiliki wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang perlu dikelola secara berdaya guna pemanfaatannya dengan

berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Batas wilayah laut kewenangan kabupaten adalah batas wilayah yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan sejauh 4 (empat) mil.³⁸

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah upaya terpadu dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.³⁹ Tujuan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumberdaya pesisir dan laut, dan sekaligus menjamin keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir dan laut.⁴⁰ Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dengan asas manfaat, lestari, seimbang dan berkelanjutan serta berbasis masyarakat dengan prinsip demokrasi.⁴¹

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah:⁴²

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;
2. Terkendalinya pemanfaatan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
3. Terlindunginya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari usaha

³⁸ Pasal 1 Butir 16 Perda Kabupaten Rembang No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang

³⁹ Pasal 1 Butir 28, *Ibid*

⁴⁰ Pasal 2, *Ibid*

⁴¹ Pasal 3, *Ibid*

⁴² Pasal 4, *Ibid*

dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

4. Tercapainya kelestarian fungsi pesisir dan laut baik sebagai penyedia sumberdaya alam maupun penyedia jasa-jasa kenyamanan;
5. Tercapainya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Wewenang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah:⁴³

1. Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
3. Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam non hayati dan ekosistemnya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
4. Keterpaduan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh instansi yang ditunjuk, sedangkan fungsi pengelolaan lainnya yang meliputi tahap implementasi, pendanaan, pengaturan, pengendalian, pajak dan retribusi, penegakan hukum dilakukan oleh masing-masing Dinas atau Instansi terkait.

Ruang lingkup pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil meliputi:⁴⁴

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

- a. Pengelolaan sektor pembangunan wilayah pesisir dan laut yang terdiri atas sektor-sektor Kehutanan, Pertanian, Perikanan budidaya, Perikanan tangkap, Kawasan Pemukiman dan Perkotaan, Pariwisata dan Rekreasi,

⁴³ Pasal 5, *Ibid*

⁴⁴ Pasal 6, *Ibid*

industri Pertambangan dan Energi, Sistem pembuangan limbah padat, Sisten pembuangan limbah cair, jalan raya dan jembatan serta Pelabuhan.

2.3. Otonomi Daerah dan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang berbasis pada Masyarakat

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari konsep desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan karakteristik yang ada di wilayahnya. Otonomi daerah merupakan suatu upaya, kesempatan, dan dukungan bagi daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam pemberian wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional melalui pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁴⁵

Hubungan antara otonomi daerah dengan desentralisasi, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik memang masih merupakan diskursus. Banyak

⁴⁵ Tatag

pengamat mendukung bahwa dengan dilaksanakannya otonomi daerah maka akan mampu menciptakan demokrasi atau pun tata pemerintahan yang baik di daerah. Proses lebih lanjut dari aspek ini adalah dilibatkannya semua potensi kemasyarakatan dalam proses pemerintahan di daerah. Pelibatan masyarakat akan mengeliminasi beberapa faktor yang tidak diinginkan, yaitu: ⁴⁶

1. Pelibatan masyarakat akan memperkecil faktor resistensi masyarakat terhadap kebijakan daerah yang telah diputuskan. Ini dapat terjadi karena sejak proses inisiasi, adopsi, hingga pengambilan keputusan, masyarakat dilibatkan secara intensif.
2. Pelibatan masyarakat akan meringankan beban pemerintah daerah (dengan artian pertanggungjawaban kepada publik) dalam mengimplementasikan kebijakan daerahnya. Ini disebabkan karena masyarakat merasa sebagai salah satu bagian dalam menentukan keputusan tersebut. Dengan begitu, masyarakat tidak dengan serta merta menyalahkan pemerintah daerah bila suatu saat ada beberapa hal yang dipandang salah.
3. Pelibatan masyarakat akan mencegah proses yang tidak fair dalam implementasi kebijakan daerah, khususnya berkaitan dengan upaya menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik.

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan wujud dari penataan ruang daerah yang dalam hal ini melibatkan peran aktif masyarakat. Peran aktif masyarakat dilibatkan dalam hal mengatur ruang-ruang yang ada di wilayah pesisir agar lebih efisien dan memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan upaya yang sifatnya *bottom up* dan terkoordinasi sehingga akan menghasilkan bentuk pengelolaan wilayah pesisir daerah sesuai dengan

⁴⁶ *ibid*

semangat desentralisasi.⁴⁷

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat menggabungkan berbagai kelompok masyarakat yang mewakili kepentingan pengelolaan wilayah pesisir. Kelompok-kelompok masyarakat itu dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mereka yang terkena dampak namun tidak tertarik akan pengelolaan wilayah pesisir,
2. Mereka yang tertarik tetapi tidak terkena dampak,
3. Mereka yang terkena dampak dan tertarik untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir.⁴⁸

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat bertujuan agar terciptanya peningkatan kemampuan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program dengan cara melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka waktu lebih panjang.

Ada beberapa kriteria pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan di Filipina, Beberapa karakteristik dari *Community-based coastal resources management (CBCRM)* yang dilaksanakan di Philipina yaitu:⁴⁹

1. *community-based coastal resources management* berusaha keras untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif di dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir,

⁴⁷ Jacob Rais dkk, 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. (Jakarta : Pradnya Paramita), halaman 103.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ E.M Ferrer, *Learning and Working Together Towards a Community-based Coastal Resources Management*, Research and Extension for Development Office, College of Social Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. 1992, hal. 4.

2. mempunyai potensi yang besar dari segi efektifitas dan keadilan,
3. melibatkan pengelolaan oleh masyarakat sendiri, apabila masyarakat juga diberikan tanggung jawab untuk pengawasan dan penegakannya,
4. menimbulkan rasa memiliki atas sumber daya, yang membuat masyarakat lebih bertanggung jawab untuk keberlanjutan sumber daya dalam jangka panjang,
5. memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang dapat menyasrakan antara kebutuhan-kebutuhan khusus mereka dengan berbagai kondisi yang ada,
6. mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dan dapat dirubah secara mudah,
7. memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk pengelolaan sumber daya pesisir, dan
8. berusaha keras untuk mewujudkan penggunaan pengetahuan dan keahlian masyarakat setempat secara maksimal dalam pengembangan strategi pengelolaan.

2.4. Karakteristik Masyarakat Pesisir Rembang

Sifat dan karakteristik masyarakat pesisir ditentukan oleh interaksi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Khususnya pada masyarakat nelayan, karakteristi yang mencolok adalah ketergantungan pada musim. Pada musim penangkapan nelayan sangat sibuk melaut. senaliknya pada musim peceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. ketergantungan pada musim ini semakin besar bagi nelayan kecil yang tidak mampu mengakses teknologi penangkapan.⁵⁰ Dalam mempertahankan kehidupannya, sistem jaminan sosial membentuk apa yang dikenal hubungan patron-klien. Pada musim paceklik nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil, dan buruh tambak seringkali terpaksa meminjam

⁵⁰ Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. *opcit* hal 250

uang atau barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari pada juragan atau pada para pedagang pengepul (Tauke). Hal ini juga terjadi pada masyarakat rembang, yang Notabene jumlah nelayan kecil banyak terdapat pada Kabupaten ini. Selain itu faktor kenaikan BBM juga menjadai kendala bagi nelayan, berbagai upaya untuk menekan biaya melautpun dilakukan seperti mengganti solar dengan minyak tanah, itupun masih dibayang-bayangi kenaikan BBM yang terus menerus. Minyak tanahpun semakin langka dan mahal di pasaran setelah Kenaikan BBM akhir mei 2008.

Pasar adalah faktor penting yang mempengaruhi karakteristi masyarakat pesisir. Berbeda dengan petani padi yang dapat menyimpan sebagian panennya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, para nelayan dan petani tambak harus menjual sebagian hasilnya secara cepat karena sifat produk perikanan yang kurang tahan lama, kecuali jika tersedia fasilitas pengolahan atau pengawetan, maka keadaan pasar sangat mempengaruhi harga ikan dan tingkat pendapatan nelayan yang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Sarana perdagangan di kabupaten ini belum banyak berkembang. Umumnya berupa toko dan pasar tradisional yang melayani kebutuhan sehari-hari serta pasar hewan. Belum terlihat pusat-pusat grosir atau pusat pemasaran industri kecil untuk memudahkan akses pemasaran.

Perikanan laut Rembang memang nomor dua terbesar se- Jateng setelah Kota Pekalongan. Tiga belas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di kabupaten ini. Tahun 2001, 13 TPI tersebut mampu menghasilkan 51.365 ton

ikan senilai Rp 115,71 milyar. Hasil itu dipasarkan sampai ke luar Jawa, seperti Lampung, Jambi, dan sekitar Sumatera bagian tengah, bahkan sampai ke luar negeri. Namun, ekspor masih dilakukan lewat Semarang dan Surabaya, karena Rembang belum memiliki perwakilan ekspor. Untuk pemasaran di Jawa, selain ke kabupaten tetangga, juga ke Yogyakarta dan Semarang. Lewat retribusi pungutan hasil perikanan, sumbangan sektor perikanan bagi pendapatan asli daerah tahun 2002 lumayan besar, Rp 960 juta.⁵¹

Potensi laut yang demikian besar agaknya mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten. Terlihat dari upaya yang hingga kini masih digarap yakni pengembangan kawasan bahari terpadu. Sebuah kawasan bahari yang memadukan pelabuhan niaga, pelabuhan pendaratan ikan dan TPI Tasik Agung. Di masa depan perikanan dan kelautan tampaknya sangat bisa diandalkan. Yang secara langsung ini akan berimbas baik pada masyarakat pesisir Rembang yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut dan pesisir.

Begitu besar potensi yang dimiliki kabupaten ini, sayangnya tidak dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Rembang tahun 2001, ada beberapa indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah. Jumlah penduduk miskin 109.718 jiwa atau 19,49 persen. Persebarannya hampir merata di 14 kecamatan, antara 18-21 persen dari jumlah

⁵¹ www.kompas.com/kompas-cetak/03/03/03/nasional

pendudukmasing-masingkecamatan.⁵² Rata-rata tingkat pendidikan penduduk sebagian besar (49,48 persen) berpendidikan SD. Putus sekolah adalah salah satu sebab utama rendahnya tingkat pendidikan. Adapun penyebab langsung biasanya keadaan ekonomi yang tidak menunjang untuk dapat melanjutkan sekolah. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat SD terbanyak di Kecamatan Sarang, 160 orang. Padahal, pendidikan sangat erat kaitannya dengan mutu ketenagakerjaan.

⁵² *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Rembang.

Rembang berada di jalur pantura timur Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur).

Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Celering.

Kabupaten Rembang yang terletak di ujung timur Propinsi Jawa Tengah mempunyai luas 101.408 Ha, yang secara geografis terletak pada 111° - 111.30° Bujur Timur dan 6.30° - 7.00° Lintang selatan. Kabupaten Rembang mempunyai garis pantai kurang lebih 60 Km yang membentang dari Kaliiori hingga Sarang. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban, dan sebelah barat berbatasa dengan Kabupaten Pati. Batas

Wilayah Kabupaten Rembang :⁵³

1. Sebelah utara : Laut Jawa.
2. Sebelah timur : Kabupaten Tuban (Jawa Timur).
3. Sebelah selatan : Kabupaten Blora.
4. Sebelah barat : Kabupaten Pati.

Pantai yang terletak pada suatu desa/kelurahan potensial berkembang menjadi Tempat Pendaratan Ikan seperti di Kragan dan Sarang. Karena berkembang secara alami, kondisi pantai sebagian besar kotor, tidak terencana. Masyarakat banyak melakukan reklamasi pantai untuk memenuhi kebutuhan penyediaan lahan. Reklamasi dimungkinkan karena pantai dangkal. Dalam pengembangan kawasan pantai, kebersihan pantai diharuskan karena menentukan kualitas lingkungan dan citra pantai. Citra membentuk persepsi pengunjung dan opini publik atas lokasi. Oleh karena itu diperlukan pedoman/panduan penataan pantai, agar pantai dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.

Potensi kawasan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu potensi kegiatan pelabuhan dan perikanan, potensi kegiatan ekonomi, potensi kegiatan historis dan wisata.

Potensi kegiatan pelabuhan dan perikanan. Satu hal yang khas di kawasan pantai Rembang adalah banyak kapal berlabuh namun sarana dasar

⁵³ Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, *Laporan Sementara Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang*.

pelayaran sangat kurang. Perencanaan dan pembangunan sarana pelayaran, sarana pelabuhan dan fasilitas fungsional serta fasilitas pendukung baru dilaksanakan setelah itu. Hal itu dikarenakan adanya potensi kegiatan baik di pelabuhan niaga maupun pelabuhan perikanan. Di pelabuhan niaga didukung oleh lokasi Kabupaten Rembang di tengah dua kota besar yaitu Semarang dan Surabaya serta lautnya yang tenang. Di pelabuhan perikanan, secara tradisional Rembang tempat berkumpul dan menjual hasil tangkapan ikan terutama perahu kecil.

Potensi kegiatan ekonomi, terdapat kegiatan ekonomi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di pelabuhan niaga volume dan nilai barang yang dibongkar dan dimuat terus meningkat. Di pelabuhan perikanan pada tahun 1999 nilai raman (nilai jual) TPI Rembang meningkat menjadi Rp. 79.923.710.100,- ranking III di Jawa Tengah dengan tidak ada sarana pendaratannya, berarti setiap hari terdapat jual beli ikan senilai lebih Rp. 218 juta. Dengan adanya 3 (tiga) sub pengembangan yang berbeda namun saling mendukung dan melengkapi diharapkan kegiatan perekonomian akan terus meningkat. Perlu pengelolaan, pengembangan yang profesional untuk mendukung peningkatan PAD.

Kemitraan antara nelayan dengan pedagang untuk meningkatkan pemasaran dan pengembangan produk yang kompetitif, adanya bantuan teknis dan manajemen (*technical and management assistance*), bantuan permodalan, peningkatan SDM, pemberdayaan koperasi merupakan beberapa langkah untuk

pengembangan dan meningkatkan potensi perekonomian di kawasan perencanaan. Arus kegiatan ini seharusnya terjaga dan terpolakan pada suatu pengelolaan yang selaras dengan kepentingan masyarakat berupa pengaturan dan kebijakan daerah yang peka pada kondisi tersebut.

3.1.1. Kondisi Geografis

Secara administrasi Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah secara keseluruhan 101.408,283 Ha. Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang terletak di pantai utara pulau Jawa, merupakan daerah pinggiran (peripheral) wilayah Jawa Tengah, dimana terdapat 6 kecamatan yang berada di pinggiran pantai, 6 kecamatan tersebut adalah kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang. Panjang pantai pada 6 wilayah kecamatan ini adalah 60 Km. Pegunungan di kabupaten Rembang termasuk dalam deretan pegunungan Kendeng Utara yang potensial untuk pembuatan kapur / gamping. Puncak gunung tertinggi adalah Gunung Lasem (806 m dpl) dan kemudian Watu Putih (495 m dpl).⁵⁴

Kabupaten Rembang mempunyai posisi yang strategis dan dominan, berada diantara 2 kota dengan pelabuhan besar yaitu Semarang / Tanjungmas dan Surabaya / Tanjung Perak. Pelabuhan Rembang banyak berhubungan dengan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Kalimantan. Pelabuhan Rembang potensial sebagai pelabuhan pendukung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang (46,39%) berada pada ketinggian 25-100 meter dari permukaan air

⁵⁴ RPJMD Kabupaten Rembang 2006-2009, Hal-6

laut. Sebesar 30,42% berada pada ketinggian 100-500 meter dan sisanya berada pada ketinggian 0-25 meter dan 500-1000 meter.⁵⁵ Kondisi topografi di Kabupaten Rembang berelief datar, pegunungan dan berbukit-bukit. Secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang cukup berpotensi, kecuali di daerah pegunungan di sebelah timur yang termasuk pegunungan tandus.

3.1.2. Iklim dan Cuaca

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum 33° C dan suhu rata-rata 23° C. Dengan bulan basah 4 sampai 5 bulan, sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Terdapat hujan selama 1 tahun yang tidak menentu, sehingga implikasinya sering terjadi kekeringan di wilayah Kabupaten Rembang. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk melakukan konservasi sumberdaya air dan pengembangan embung-embung kecil untuk menahan air hujan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan sumberdaya air terutama pada musim kemarau baik untuk kebutuhan pengairan sawah maupun untuk kebutuhan lainnya.

Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan, dan air laut. Kabupaten yang berbatasan dengan Laut Jawa bagian utara dan pegunungan bagian timur ini memiliki beberapa macam

⁵⁵ *Ibid*

kondisi geologi. Dari beberapa macam kondisi geologi tersebut, wilayah Kabupaten Rembang mempunyai kandungan mineral yang kaya akan unsur-unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.

Pantai Kabupaten Rembang sepanjang 62,33 Km potensial sebagai lokasi pendaratan ikan, karena airnya tenang yang diakibatkan Rembang merupakan teluk yang luas. Terlindung dari musim barat dan musim timur yang biasanya menimbulkan gelombang besar. Pantainya stabil dan tidak mudah tererosi. Kondisi cuaca yang stabil tersebut menambah besar potensi perikanan di Kabupaten Rembang.

a. Potensi Perikanan Kabupaten Rembang

Perencanaan dan pembangunan sarana pelayaran, sarana pelabuhan dan fasilitas fungsional serta fasilitas pendukung baru telah dilaksanakan. Hal itu dikarenakan adanya potensi kegiatan baik di pelabuhan niaga maupun pelabuhan perikanan. Di pelabuhan niaga didukung oleh lokasi Kabupaten Rembang di tengah dua kota besar yaitu Semarang dan Surabaya serta lautnya yang tenang. Potensi bahan tambang, kebutuhan kayu dari Kalimantan, perdagangan hasil bumi merupakan komoditi yang banyak diangkut melalui pelabuhan niaga Tanjung Agung ini. Di pelabuhan perikanan, secara tradisional Rembang tempat berkumpul dan menjual hasil tangkapan ikan terutama perahu kecil. Didukung oleh pembeli ikan tangkapan yang potensial, maka kapal nelayan yang berukuran lebih besar berlabuh dan menjual hasil tangkapannya disini. Kondisi ini didukung oleh

penuhnya Pelabuhan Jepara. Kegiatan di kedua pelabuhan didukung adanya SDM yang memadai dan murah serta kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh instansi untuk menarik kapal niaga dan kapal nelayan berlabuh di Rembang.

Potensi yang dimiliki kabupaten Rembang pada dasarnya sangat besar, antara lain mempunyai wilayah laut dengan pantai sepanjang ± 65 Km yang banyak terkandung berbagai potensi hasil laut yang melimpah. Disamping itu juga ditunjang oleh keberadaan sebagian penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang pantai tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan, (dengan perincian Juragan sebanyak 2.985 orang, Pandego sebanyak 12.271 orang dan penduduk yang bermatapencaharian sambilan sebagai nelayan sebanyak 1.648 orang).⁵⁶ Kondisi tersebut membuat suasana kental kehidupan nelayan pada masyarakat Rembang, kehidupan nelayan ini sangat bergantung pada sumber daya pesisir dan laut, dengan ketersediaan potensi pesisir yang melimpah diperlukan suatu pengelolaan yang melindungi kehidupan nelayan secara langsung.

Dengan berbagai upaya secara maksimal dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan dan potensi laut, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eksplorasi potensi kelautan, khususnya penangkapan ikan menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Hal ini ditunjukkan dari jumlah produksi hasil tangkapan ikan yang terus

⁵⁶ *Ibid*, Hal 7

meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2001 produksi perikanan laut mencapai 51.365.389 kg atau senilai Rp. 115.710.052.200,- sedangkan pada tahun 2002 meningkat menjadi 55.281457 kg dengan nilai jual Rp. 117.954.569.100,-.⁵⁷

Gambaran hasil perikanan di atas harusnya menjadi gambaran kesejahteraan masyarakat nelayan Rembang, dengan potensi yang besar diharapkan adanya suatu pengelolaan dan pengaturan pesisir yang berbasis pada kepentingan nelayan secara riil, bukan pada angka-angka yang menjadi dasar gambaran keberhasilan pengelolaanya demi kepentingan kinerja birokrasi.

b. Budidaya laut, Tambak, dan Kolam

Kegiatan budidaya ikan dilaksanakan melalui kegiatan budidaya ikan kolam dan budidaya ikan tambak, dan akhir-akhir ini sedang dikembangkan usaha budidaya rumput laut. Budidaya kolam maupun tambak mempunyai potensi untuk lebih dikembangkan lagi, mengingat lahan potensi yang belum diolah masih cukup luas. Kegiatan budidaya laut saat ini sedang dalam taraf uji coba budidaya ikan kerapu di karamba jaring apung dan tanaman rumput laut, yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2002 dengan dana bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah.

Untuk budidaya laut, terdapat ± 25 KJA yang berada di Kecamatan Rembang dengan jenis kegiatan budidaya ikan Karapu (Karamba Jaring

⁵⁷ *Ibid*

Apung) dan beberapa kegiatan budidaya tanaman rumput laut di Kecamatan Kaliori dan Sluke.

Ekstensifikasi kelautan mutlak harus dilakukan, melihat potensi perikanan dan sumber daya kelautan lain di Kabupaten Rembang sangat kaya dan beragam, serta ketersediaan sumber daya manusia nelayan yang tersedia. hal ini juga untuk mengantisipasi seringnya terjadi gelombang besar yang membuat nelayan terhambat untuk melakukan penangkapan di tengah laut.

c. Industri Pengolahan Ikan

Industri pengolahan ikan terdapat di wilayah kecamatan disepanjang pantura, dengan jenis berbagai produksi mulai dari ikan asap, pindang, ikan kering sampai dengan ikan beku.⁵⁸

Pemasaran hasil produksi industri pengolahan ikan, disamping untuk konsumsi masyarakat disekitarnya, juga untuk mencukupi kebutuhan ikan secara regional, nasional maupun internasional. Ikan kering dan ikan beku diekspor ke berbagai negara asing, seperti Amerika, Korea, Jepang, Colombo dan lain-lain.

Industri pengolahan ikan juga sangat berpotensi untuk menarik pasar, mengingat akses kabupaten Rembang terletak di jalur utama pantura dan terletak di antara dua kota besar Surabaya dan Semarang. Dari bentuk jajanan laut level rumahan saja yang terletak di pinggir jalanan pantura sudah

⁵⁸ *ibid*

sangat membantu perekonomian masyarakat pesisir Rembang.

d. Kegiatan Ekonomi dan Pariwisata

Terdapat kegiatan ekonomi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di pelabuhan niaga volume dan nilai barang yang dibongkar dan dimuat terus meningkat. Di pelabuhan perikanan pada tahun 1999 nilai raman TPI Rembang meningkat menjadi Rp. 79.923.710.100,- ranking III di Jawa Tengah dengan tidak ada sarana pendaratannya, berarti setiap hari terdapat jual beli ikan senilai lebih Rp. 218 juta. Dengan adanya 3 (tiga) sub pengembangan yang berbeda namun saling mendukung dan melengkapi diharapkan kegiatan perekonomian akan terus meningkat. Perlu pengelolaan, pengembangan yang profesional untuk mendukung peningkatan PAD. Kemitraan antara nelayan dengan pedagang untuk meningkatkan pemasaran dan pengembangan produk yang kompetitif, adanya bantuan teknis dan manajemen (*technical and management assistance*), bantuan permodalan, peningkatan SDM, pemberdayaan koperasi merupakan beberapa langkah untuk pengembangan dan meningkatkan potensi perekonomian di kawasan perencanaan.

Pengembangan Pariwisata Rembang tidak bisa dipisahkan dengan figur Ibu Kartini., salah satu tokoh emansipasi nasional. Klenteng 2 Tiang Merah secara periodik selalu diadakan acara religi. Pantai Rembang yang khas dengan pantainya yang landai dan tenang gelombangnya, akses ke kota kayu jati Cepu, historis yang menarik untuk dikembangkan. Jika

potensi diatas dikembangkan dengan pengelolaan dan pemasaran yang profesional akan merupakan potensi kuat untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Rembang.

Pantai Kartini, atau lebih tepatnya Taman Rekreasi Pantai Kartini (TRPK), ada di jantung kota Rembang dan menjadi salah satu "kembang" pantai utara Jawa Tengah. Merupakan objek wisata andalan, dalam pengertian sebagai citra, namun sekaligus juga sumber pemasukan ke kas daerah.

Pantai Kartini sebenarnya merupakan obyek wisata yang potensial, namun hingga saat ini tampaknya belum terkelola dengan optimal. Konsumennya pada obyek wisata Pantai kartini kebanyakan masih wisatawan domestik, tampaknya belum terlihat adanya wisatawan mancanegara yang memanfaatkan indahnya panorama di pantai ini.

Pantai Kartini sendiri sebenarnya adalah sebuah situs sejarah. Tempat itu dibangun oleh pihak kolonial Belanda, dan menjadi pusat pemerintahannya. Dari tempat itu, pemerintah Hindia Belanda bisa mengawasi kapal-kapal yang keluar masuk Rembang maupun Lasem. Renovasi telah dilakukan beberapa kali. Pada tahun 1979 ada tambahan prasarana bermain anak-anak. Tahun 1992 dibangun gardu pandang, talud pantai, dan lainnya. Namanya pun dirubah menjadi Taman Rekreasi Pantai Kartini.

Sesuai dengan letak geografis wilayah, Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan yang potensial. Hal ini ditandai dengan wilayah pantai Kabupaten Rembang sepanjang 62,33 Km yang banyak terkandung berbagai potensi hasil laut yang melimpah seperti ikan layang, tambang, kembung, selar, tongkol, cumi-cumi, kurisi, teri, manyung, layur, kakap, dan rajungan. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh keberadaan sebagian penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang pantai sebagai nelayan. Mencermati hal yang demikian, maka sektor perikanan menjadi salah satu andalan guna pengembangan ekonomi Kabupaten Rembang.

Disamping perikanan laut, Kabupaten Rembang juga memiliki potensi perikanan darat yang cukup besar, namun pengelolaannya masih sederhana. Potensi perikanan darat di Kabupaten Rembang antara lain lahan pertambakan, perairan umum yang terdiri dari sungai, waduk, dan rawa, kolam ikan air tawar, terumbu karang, komunitas mangrove yang tersebar di Desa Tunggulsari (Kaliori). Selain itu, di Kabupaten Rembang memiliki potensi budidaya air payau seperti komunitas udang, bandeng, kepiting, dan lain-lain. Dengan berbagai upaya secara maksimal, telah dapat dilakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan dan potensi laut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Pengaturan Pengelolaan wilayah Pesisir di Kabupaten Rembang Ditinjau dari Prinsip-prinsip pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat

3.2.1. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang yang bergantung yang pada sektor pesisir dan kelautan harus dengan cepat dan tanggap dalam mengelola dan mengatur serta mengembangkan wilayah pesisir pada satu literasi hukum sebagai pedoman dan tongkat pengembangan pesisir pantai untuk kepentingan masyarakat pesisir dan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Dengan rujukan dan payung hukum UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil, secara khusus Kabupaten Rembang telah mengesahkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang ini diundangkan di Rembang pada tanggal 30 Juli 2007.

Dasar pertimbangan dibuatnya perda ini adalah bahwa Kabupaten Rembang memiliki wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang perlu dikelola secara berdaya guna pemanfaatannya dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Disahkannya Perda ini sebagai peraturan pelaksana yang bersifat khusus dari Undang undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak dipungkiri lahirnya Perda ini sangat dekat dengan waktu disahkannya UU No. 27 tahun 2007, suatu periode yang singkat untuk membuat peraturan

pelaksana, padahal untuk dapat memenuhi kriteria berbasis masyarakat diperlukan proses sosialisasi yang panjang dan efektif pada masyarakat, sehingga arah pembentukannya dapat bersifat bottom up dan mengalami proses yang benar dari masyarakat sebelum disahkannya Peraturan Daerah tersebut. Dalam menerjemahkan pengelolaan wilayah pesisir ke dalam suatu literasi hukum, Kabupaten Rembang telah membuat :

**3.2.1.1 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil
Di Kabupaten Rembang.**

Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang ini diundangkan di Rembang pada tanggal 30 Juli 2007. Dasar pertimbangan dibuatnya perda ini adalah bahwa Kabupaten Rembang memiliki wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang perlu dikelola secara berdaya guna pemanfaatannya dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Batas wilayah laut kewenangan kabupaten adalah batas wilayah yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan sejauh 4 (empat) mil.⁵⁹

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah upaya terpadu dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,

⁵⁹ Pasal 1 Butir 16 Perda Kabupaten Rembang No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang

pemulihan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.⁶⁰ Tujuan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumberdaya pesisir dan laut, dan sekaligus menjamin keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir dan laut.⁶¹ Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dengan asas manfaat, lestari, seimbang dan berkelanjutan serta berbasis masyarakat dengan prinsip demokrasi.⁶²

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah.⁶³

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;
- b. Terkendalinya pemanfaatan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. Terlindunginya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi pesisir dan laut baik sebagai penyedia sumberdaya alam maupun penyedia jasa-jasa kenyamanan;
- e. Tercapainya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Wewenang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah.⁶⁴

1. Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁰ Pasal 1 Butir 28, *Ibid*

⁶¹ Pasal 2, *Ibid*

⁶² Pasal 3, *Ibid*

⁶³ Pasal 4, *Ibid*

⁶⁴ Pasal 5, *Ibid*

2. Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
3. Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam non hayati dan ekosistemnya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
4. Keterpaduan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh instansi yang ditunjuk, sedangkan fungsi pengelolaan lainnya yang meliputi tahap implementasi, pendanaan, pengaturan, pengendalian, pajak dan retribusi, penegakan hukum dilakukan oleh masing-masing Dinas atau Instansi terkait.

Ruang lingkup pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil meliputi:⁶⁵

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

Pengelolaan sektor pembangunan wilayah pesisir dan laut yang terdiri atas sektor-sektor Kehutanan, Pertanian, Perikanan budidaya, Perikanan tangkap, Kawasan Pemukiman dan Perkotaan, Pariwisata dan Rekreasi, industri Pertambangan dan Energi, Sistem pembuangan limbah padat, Sisten pembuangan limbah cair, jalan raya dan jembatan serta Pelabuhan.

Perda No. 8 Tahun 2007 ini juga mengatur tentang tanggungjawab dan kewajiban masyarakat pesisir dalam melindungi dan menjaga keberadaan potensi-potensi sumber daya alam pesisir yang ada di sekitar masyarakat pesisir Rembang, karena sumber daya alam itu terkait dengan kehidupan dan

⁶⁵Pasal 6, *Ibid*

pendapatan mereka serta generasi mereka yang akan datang.

Pada Perda No. 8 Tahun 2007 terdapat beberapa Pasal yang mengatur tentang kewajiban masyarakat pesisir dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pesisir untuk menjaga kelestarian dan pengamanan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir dan laut. Peran partisipasi masyarakat juga diakui dalam Perda ini. Peran aktif masyarakat di sini ditekankan pada pelestarian sumber daya alam, seperti terumbu karang, resapan air, sempadan pantai, dan mangrove (Pasal 14 (1)).

Dengan memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat dalam pengelolaan, maka akan mendekatkan masyarakat pada sumber daya alam yang merupakan tunjangan hidup mereka dan generasi mereka selanjutnya. Sehingga masyarakat dapat merasa memiliki dan berperan aktif dalam perlindungan dan pelestarian pesisir.

Peran aktif masyarakat pesisir tidak terbatas pada pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan tetapi juga harus dilibatkan dari proses perencanaan, pengawasan sampai pelaksanaan pengelolaan. Hal ini terkait dengan jalannya sistem pengelolaan yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan hak-hak masyarakat pesisir yang harus di kedepankan dan diperhatikan. Sehingga sistem pengelolaan harus berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat pesisir yang merupakan ahli waris dan pengelola wilayah pesisir yang menjadi lingkungan kehidupan mereka.

**3.2.1.2. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang
Nomor: 188.4/165/1999 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Terpadu
Meliputi Pelabuhan Niaga Karanggeneng, Tempat Pelelangan Ikan
Tasikagung Serta Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1999/2000**

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir khususnya pengembangan wisata bahari terpadu Kabupaten Rembang yang meliputi Kawasan Pelabuhan Niaga Karanggeneng, Tempat Pelelangan Ikan Tasikagung serta Taman Rekreasi Pantai Kartini, diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah terpadu baik perencanaan, pendanaan, pelaksanaan maupun sasarannya.

Untuk mencapai keterpaduan tersebut diperlukan pembinaan, pengarahan dan pengkoordinasian serta pengendalian. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Master Plan Pengembangan Wisata Bahari Terpadu yang meliputi Kawasan Pelabuhan Niaga Karanggeneng, Tempat Pelelangan Ikan Tasikagung serta Taman Rekreasi Pantai Kartini dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. Surat Keputusan Bupati ini tidak mengatur secara rinci tentang pengelolaan pesisir, hanya berisi penunjukan tim penyusunan master plan pengembangan kawasan bahari terpadu. Pembentukan tim ini sebenarnya sangat vital juga, karena program pengelolaan akan dilaksanakan oleh tim ini, baik perencanaan dan pelaksanaan

pengelolaan. Tim ini pula yang berkaitan langsung dengan masyarakat, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sejauh mana pelibatan partisipasi masyarakat, penggunaan pengetahuan dan tenaga masyarakat lokal pesisir. Akan tetapi teknis pelaksanaan pelibatan peran serta masyarakat tidak diakomodir pada SK Kepala Daerah ini.

**3.2.1.3. Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 188.4/3178/2001
Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan
Bahari Terpadu Kabupaten Rembang**

Menyempurnakan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang Nomor: 188.4/165/1999 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Terpadu Meliputi Pelabuhan Niaga Karanggeneng, Tempat Pelelangan Ikan Tasikagung Serta Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1999/2000, maka disusun Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Rembang.

Tim Koordinasi ini dibentuk dalam rangka tindak lanjut dari Pembentukan Tim Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu. Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu ini adalah untuk pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya yang menyangkut pengembangan Kawasan Bahari Terpadu. SK Bupati ini tidak jauh berbeda dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang Nomor: 188.4/165/1999, hanya bersifat menyempurnakan dan menambahkan poin-poin

pelaksanaan pengembangan kawasan bahari terpadu

3.2. 1.4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang tahun 2006-2010

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Dalam lampiran Perda Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006, rancangan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Rembang akan dilaksanakan melalui 2 (dua) agenda, yaitu pertama, mewujudkan Rembang yang mandiri melalui pembangunan kawasan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar RPJM daerah ini lebih komprehensif dan operasional menyangkut semua bidang, maka ditetapkan kebijakan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2006-2010, yang salah satunya yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah bidang perikanan dan kelautan yang mempunyai prioritas pembangunan antara lain adalah pengembangan Kawasan Bahari Terpadu.

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Rembang sampai saat ini baru pada pembentukan Perda No. 8 tahun 2007, untuk pengaturan lain masih pada tingkat kebijakan instansi terkait dengan kelautan dan perikanan, untuk pengaturan setingkat Peraturan Bupati belum ada secara spesifik hanya

terdapat Surat Keputusan Bupati yang hanya berisi tentang penunjukan dan pengangkatan tim teknis atas suatu program kegiatan tertentu, yaitu salah satu di antaranya adalah pengembangan Kawasan Bahari Terpadu yang merupakan Prioritas pengembangan kawasan pesisir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang. Perda No. 8 tahun 2007 yang diundangkan Pemerintah Kabupaten Rembang merupakan mahakarya yang menjadi andalan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan rujukan pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Rembang.

Ruh dan semangat pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Rembang ada pada Perda No. 8 tahun 2007, ukuran keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir Rembang dan masyarakat pesisir akan bersumber pada Perda ini. Maka dalam penulisan penelitian ini yang menjadi ukuran pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang adalah Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang

3.2.2. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Ditinjau Dari Pengelolaan Berbasis Masyarakat

3.2.2.1. Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sumberdaya alam dapat didekati dengan dua pendekatan yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan berbasis pemerintah. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang berbasis pemerintah (pemerintah pusat), selama ini dianggap kurang berhasil karena banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat khususnya di daerah. Kondisi ini tentunya diharapkan dapat diperbaiki baik oleh pemerintah maupun masyarakat di daerah terutama setelah adanya kewenangan pengelolaan melalui UU No.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah daerah yang di perbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat (PSPBM) dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan, keinginan, tujuan serta aspirasinya. PSPBM ini menyangkut juga pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka, hal ini harus diakomodir pada pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang.

Masyarakat dalam definisi PSPBM adalah komunitas atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Istilah komunitas sendiri berasal dari bidang ilmu ekologi yang secara sederhana merujuk pada kondisi saling berinteraksi antara individu suatu populasi yang hidup di lokasi tertentu. Interaksi antara individu dalam suatu masyarakat pada dasarnya bersifat kompetitif. Meskipun kerjasama merupakan sifat interaksi antara masyarakat juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, namun hal ini lebih banyak terekspresi dalam bentuk saling berkompetisi. Saling berkompetisi dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir adalah salah satu alasan terjadinya kegagalan pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini ditunjukkan dengan rusaknya sumberdaya dimaksud serta terjadinya kemiskinan. Namun demikian, interaksi antar masyarakat dapat dipandang juga sebagai potensi yang dapat dikembangkan untuk merumuskan suatu mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir yang efektif.

Memberikan tanggungjawab kepada masyarakat dalam mengelola sumberdaya pesisir adalah upaya untuk mendekatkan masyarakat dengan sumberdaya yang dimanfaatkannya bagi kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Hal inilah yang sebenarnya merupakan substansi dari pelaksanaan otonomi daerah yang sering didengung-dengungkan. Tapi apa yang terjadi selama ini, justru masyarakatlah yang dijauhkan dari sumberdayanya.

Sebenarnya, jika diamati selama ini masyarakat pesisir telah hidup sangat dekat dengan sumberdaya yang memberinya manfaat. Mereka tinggal di

tepi laut, bahkan ada yang tinggal di atas perahu sebagai kediamannya seperti beberapa masyarakat Sarang Rembang. Mereka menganggap laut sebagai bagian penting dari hidupnya. Oleh karena itu, mereka tidak saja memanfaatkan sumberdaya ini, tetapi mereka juga menjaga dan menata agar sumberdaya laut ini tetap ada dan berkelanjutan.

Kondisi di atas ternyata sangat kontradiktif dengan praktek-praktek pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan selama ini. Kalau selama ini diasumsikan bahwa masyarakat dekat dengan alam, ternyata telah jauh bahkan dipaksakan terpisah dengan alamnya. Keadaan ini terjadi karena masyarakat khususnya masyarakat pesisir tidak lagi memiliki kemampuan, tanggung jawab, serta wewenang dalam mengelola atau mengatur pemanfaatan sumberdaya alam yang menjadi bagian hidupnya. Wewenang dan tanggung jawab itu telah beralih dari masyarakat ke pemerintah (pemerintah pusat) atau pengusaha. Beralihnya wewenang dan tanggung jawab ini telah berjalan lama. Setidaknya, sejak adanya investasi asing di serta adanya tuntutan eksploitasi sumberdaya alam secara cepat sebagai mesin pencetak uang guna membiayai pembangunan sektor atau bidang lain. Akhirnya, kemampuan yang tadinya dimiliki masyarakat dalam mengatur dan menata sumberdaya pesisir dan lautan, lenyap secara perlahan-lahan. Dengan PSPBM yang diadopsi pada suatu pengaturan terutama dalam bentuk Perda yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan wewenang, tanggung jawab serta kemampuan dalam mengelola sumberdaya pesisir dan lautan ini dapat kembali kepada masyarakat.

Konsep pemberian tanggungjawab dan wewenang dalam mengelola wilayah pesisir pada masyarakat dalam Perda No. 8 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Kabupaten Rembang telah diadopsi pada Perda ini, pemberian tanggungjawab dan wewenang ini dalam kaitanya dengan keikutsertaan masyarakat dalam melindungi potensi sumber daya alam pesisir dan laut agar tidak rusak dan untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Konsep-konsep pengelolaan diatas harusnya diadopsi oleh Peraturan Daerah, khususnya pada Perda No. 8 tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang. Konsep-konsep pengelolaan berbasis masyarakat akan mendekatkan masyarakat pesisir Rembang pada sumber daya pesisir Rembang yang merupakan tunjangan hidup dan lingkungan hidup mereka. Sehingga wewenang, tanggung jawab serta kemampuan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan Rembang dapat kembali ke masyarakat Rembang, terutama masyarakat pesisir Rembang.

3.2.3. Prinsip Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Kompleksitas ditunjukkan oleh keberadaan berbagai pengguna dan berbagai entitas pengelola wilayah yang mempunyai kepentingan dan cara pandang yang berbeda mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya di

wilayah pesisir. Dengan mempertimbangkan karakteristik tersebut, maka muncul suatu konsep pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*). Pendekatan ini menjadi salah satu pendekatan andalan dalam mengelola berbagai potensi dan konflik sumberdaya yang ada di wilayah pesisir.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (ICZM) adalah pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir dan sumberdaya alam serta jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Ada empat alasan pokok yang dikemukakan sebagai dasar pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yaitu : (1) keberadaan sumberdaya pesisir dan lautan yang besar dan beragam, (2) peningkatan pembangunan dan jumlah penduduk, (3) pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi global dari poros Eropa – Atlantik menjadi poros Asia Pasifik dan (4) wilayah pesisir dan lautan sebagai pusat pengembangan kegiatan industri dalam proses pembangunan menuju era industrialisasi.⁶⁶ Secara lebih spesifik perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah pengkajian sistematis tentang sumberdaya wilayah pesisir dan lautan serta potensinya, alternatif-alternatif pemanfaatannya serta kondisi ekonomi dan social untuk memilih dan mengadopsi cara-cara pemanfaatan pesisir yang paling baik untuk

⁶⁶ Ridwan Lasubuda, *Pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis masyarakat*.
Ridwan.l.blogspot.com / 9 agustus 2008

memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengamankan sumberdaya tersebut untuk masa depan.

Kecenderungan yang terlihat selama ini adalah peningkatan peran pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir, tampak bahwa peran tradisional kurang mendapat perhatian karena dianggap pengalaman dan pengetahuannya masih bersifat tradisional. Dari beberapa penelitian terakhir nampak kondisi tertentu masyarakat pesisir khususnya nelayan dapat mengatur dan menyusun serta menjalankan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya laut dan kelestariannya melalui lembaga-lembaga adat dan praktek-praktek sosial dalam masyarakat. Dalam banyak hal pemerintah gagal dalam menyusun suatu sistem tertentu untuk menggantikan atau melengkapi sistem-sistem tradisional. Nasionalisasi atau swastanisasi sebagai solusi alternatif tidaklah mampu menyelesaikan masalah degradasi dan *over-exploitation* sumberdaya laut, bahkan menyebabkan sebagian besar penduduk kehilangan mata pencahariannya.⁶⁷

Melihat pengalaman yang telah terjadi, maka perlu dikembangkan suatu pendekatan yang lebih spesifik yang merupakan turunan dari berbagai konsep pendekatan yang telah diuraikan yaitu pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat (PSPT-BM). PSPT-BM diartikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan

⁶⁷ Purnomowati, R. 2003. *Menuju Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*. Makalah disampaikan pada Pelatihan ICZPM. Kerjasama PKSPL-IPB dengan Ditjen P3K,DKP. Bogor

dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan dua aspek kebijakan, yaitu aspek ekonomi dan aspek ekologi. Didalam pelaksanaannya terjadi pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah disemua tingkat dalam lingkup pemerintahan maupun sektoral dengan pengguna sumberdaya alam (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Dalam PSPT-BM agar tidak terjadi ketimpangan maka baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama diberdayakan. Selain masyarakat, pemerintah diharapkan secara proaktif menunjang program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa masyarakat dalam PSPT-BM adalah segenap komponen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Komponen dimaksud diantaranya adalah masyarakat lokal, LSM, swasta, perguruan tinggi dan kalangan peneliti. Dalam PSPT-BM diharapkan partisipasi dari masyarakat dimulai dari proses awal hingga akhir.

Dalam penerapannya PSPT-BM ini memerlukan fasilitator yang dapat menggerakkan/memotivasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat pada satu sisi dan juga dapat memobilisir sektor terkait dalam pemerintahan di sisi lain, dalam menciptakan keterpaduan. Fasilitator adalah orang yang memahami prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu. Fasilitator dapat berasal dari *stakeholder* maupun dari luar. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, fasilitator dapat dibantu oleh seorang motivator atau

penggerak yang berasal dari tokoh masyarakat ataupun LSM setempat yang mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat.

Dari uraian pengelolaan wilayah pesisir terpadu berbasis masyarakat di atas maka didapat poin-poin kunci keberhasilan konsep pengaturan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah sebagai berikut :

(1) *Batas-batas wilayah terdefinisi.*

Batas-batas fisik dari suatu kawasan yang akan dikelola harus ditetapkan dan diketahui secara pasti oleh masyarakat. Peranan pemerintah disini adalah menentukan zonasi dan sekaligus melegalisasinya. Batas-batas wilayah tersebut haruslah didasarkan pada sebuah ekosistem sehingga sumberdaya tersebut dapat lebih mudah dipahami dan diamati

(2) *Status sosial masyarakat dalam penerapan PSPT-BM.*

Kelompok masyarakat yang terlibat hendaknya tinggal secara tetap di dekat wilayah pengelolaan. Dalam konteks ini kebersamaan masyarakat akan kelihatan, baik dalam hal: etnik, agama, metode pemanfaatan, kebutuhan, harapan dan sebagainya. Segenap pengguna yang berhak memanfaatkan sumberdaya alam di sebuah kawasan dan berpartisipasi dalam pengelolaan daerah tersebut harus diketahui dan didefinisikan dengan jelas. Jumlah pengguna tersebut seoptimal mungkin tidak boleh terlalu banyak sehingga proses komunikasi dan musyawarah yang dilakukan lebih efektif.

(3) *Ketergantungan kepada sumberdaya alam.*

Dalam pelaksanaan PSPT-BM, yang harus diperhatikan adalah adanya kejelasan ketergantungan dari masyarakat terhadap sumberdaya alam yang ada. Kunci kesuksesan pelaksanaan pengelolaan sangat terletak dari adanya rasa memiliki dari para peminatnya

(4) *Memberikan manfaat.*

Setiap komponen masyarakat di sebuah kawasan pengelolaan mempunyai harapan bahwa manfaat yang diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam konsep PSPT-BM akan lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini, salah satu komponen indikatornya dapat berupa rasio pendapatan relatif dari masyarakat lokal dan *stakeholder* lainnya

(5) *Pengelolaannya sederhana dan mudah diimplementasikan*

Dalam model PSPT-BM salah satu kunci kesuksesan adalah penerapan peraturan pengelolaan yang sederhana namun terintegrasi serta mudah dilaksanakan. Proses monitoring dan penegakan hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan basis masyarakat sebagai pemeran utama

(6) *Legalisasi dari sistem pengelolaan*

Masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan membutuhkan pengakuan legal dari pemerintah daerah, dengan tujuan hak dan kewajibannya dapat terdefinisikan dengan jelas dan secara hukum terlindungi dalam hal ini diakomodir dalam Undang-undang atau Perda. Dalam hal ini, jika hukum adat telah ada dalam suatu wilayah, maka

seharusnya pemerintah memberikan legalitas sehingga keberadaan hukum ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat bagi para *stakeholder*. Adanya legalitas semakin menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumberdaya pesisir yang lebih lestari

(7) *Kerjasama pemimpin formal dan informal*

Didalamnya terkandung pengertian adanya individu ataupun kelompok inti yang bersedia melakukan upaya semaksimal mungkin. Termasuk adanya pemimpin yang dapat diterima oleh semua pihak dalam masyarakat dan adanya program kemitraan antara segenap pengguna sumberdaya pesisir dalam setiap aktivitas.

(8) *Desentralisasi dan pendelegasian wewenang*

Pemerintah daerah perlu memberikan desentralisasi proses administrasi dan pendelegasian tanggungjawab pengelolaan kepada kelompok masyarakat yang terlibat.

Sehingga dari poin-poin di atas merupakan prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat, yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai suatu Peraturan, seperti yang dilakukan di Filipina, Beberapa prinsip-prinsip dari *Community-based coastal resources management (CBCRM)* yang dilaksanakan di Philipina yaitu :⁶⁸

⁶⁸ E.M Ferrer, *Learning and Working Together Towards a Community-based Coastal Resources Management*, Research and Extension for Development Office, College of Social Work and Community Development, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. 1992, hal. 4.

1. *community-based coastal resources management* berusaha keras untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif di dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir,
2. mempunyai potensi yang besar dari segi efektifitas dan keadilan,
3. melibatkan pengelolaan oleh masyarakat sendiri, apabila masyarakat juga diberikan tanggung jawab untuk pengawasan dan penegakannya,
4. menimbulkan rasa memiliki atas sumber daya, yang membuat masyarakat lebih bertanggung jawab untuk keberlanjutan sumber daya dalam jangka panjang,
5. memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang dapat menyeraskan antara kebutuhan-kebutuhan khusus mereka dengan berbagai kondisi yang ada,
6. mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dan dapat dirubah secara mudah,
7. memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk pengelolaan sumber daya pesisir, dan
8. berusaha keras untuk mewujudkan penggunaan pengetahuan dan keahlian masyarakat setempat secara maksimal dalam pengembangan strategi pengelolaan.

Dari uraian di atas dapat ditemukan beberapa asas pengelolaan berbasis masyarakat yang harus diakomodir pada Undang-undang dan pengaturan lainnya termasuk Peraturan Daerah No. 8 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Kabupaten Rembang. Prinsip-prinsip tersebut di atas dapat dijadikan ukuran untuk menilai Perda No. 8 Tahun 2007 itu telah mengakomodir kepentingan masyarakat atau tidak.

Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang merupakan produk hukum pemerintah daerah Kabupaten Rembang dalam mengelola dan mengembangkan

wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang yang secara langsung akan berakibat pada kelangsungan dan harkat hidup masyarakat pesisir Rembang dan masyarakat Rembang pada umumnya.

Prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat yang diakomodir dalam perundang-undangan dan khususnya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007, berusaha menjaga kepentingan dan hak masyarakat pesisir, dan mengembalikan masyarakat pesisir kepada sumber daya pesisir serta mendekatkan masyarakat pesisir Rembang pada sumber daya alamnya, sehingga mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap kelestarian dan pengembangan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang.

3.3. Upaya Mewujudkan Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rembang

Kurang dihargainya hak-hak masyarakat pesisir, ketidakjelasan sistem pengelolaan sumberdaya pesisir dan ketidakjelasan penguasaan terhadap sumberdaya pesisir saat ini merupakan pemicu terjadinya degradasi sumberdaya pesisir. Disamping menurunnya kualitas sumberdaya pesisir yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang pesat di wilayah tersebut yang dibarengi dengan tingkat pembangunan ekonomi. Semua itu menimbulkan konflik kewenangan, kepentingan, pembangunan antar sektor dan keserasian antar

perundang-undangan bagi pemanfaatan sumberdaya pesisir. Maka sehubungan hal tersebut perlu dibentuk produk hukum wilayah pesisir dalam bentuk Perda (Perda Pesisir). Dengan dasar itulah Kabupaten Rembang juga telah mensahkan Peraturan Daerah N0. 8 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan didasari dengan telah diundangkannya UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3.3.1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang

Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang ini diundangkan di Rembang pada tanggal 30 Juli 2007. Dasar pertimbangan dibuatnya perda ini adalah bahwa Kabupaten Rembang memiliki wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang perlu dikelola secara berdaya guna pemanfaatannya dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Batas wilayah laut kewenangan kabupaten adalah batas wilayah yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan sejauh 4 (empat) mil.⁶⁹

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah upaya terpadu dalam penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,

⁶⁹ Pasal 1 Butir 16 Perda Kabupaten Rembang No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang

pemulihan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.⁷⁰ Tujuan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumberdaya pesisir dan laut, dan sekaligus menjamin keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir dan laut.⁷¹ Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dengan asas manfaat, lestari, seimbang dan berkelanjutan serta berbasis masyarakat dengan prinsip demokrasi.⁷²

Sasaran pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah:⁷³

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;
- b. Terkendalinya pemanfaatan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. Terlindunginya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi pesisir dan laut baik sebagai penyedia sumberdaya alam maupun penyedia jasa-jasa kenyamanan;
- e. Tercapainya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Wewenang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah:⁷⁴

⁷⁰ Pasal 1 Butir 28, *Ibid*

⁷¹ Pasal 2, *Ibid*

⁷² Pasal 3, *Ibid*

⁷³ Pasal 4, *Ibid*

⁷⁴ Pasal 5, *Ibid*

1. Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
3. Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam non hayati dan ekosistemnya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
4. Keterpaduan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh instansi yang ditunjuk, sedangkan fungsi pengelolaan lainnya yang meliputi tahap implementasi, pendanaan, pengaturan, pengendalian, pajak dan retribusi, penegakan hukum dilakukan oleh masing-masing Dinas atau Instansi terkait.

Ruang lingkup pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil meliputi:⁷⁵

Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan, perlindungan, pelestarian sumberdaya pesisir secara terpadu. Lewat aturan ini pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah kedaulatan atau kewenangan wilayah daerah provinsi. Dahulu wilayah daerah provinsi hanya mencakup daratan saja, demikian pula halnya dengan wilayah daerah kabupaten/kota. Perubahan besar yang telah dibawa oleh UU tersebut adalah bahwa sekarang wilayah daerah

⁷⁵ Pasal 6, *Ibid*

provinsi terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan sejauh dua belas mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas ke arah perairan kepulauan.

Sedangkan kewenangan daerah kabupaten/kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari wilayah laut provinsi (pasal 18 ayat 4). Rumusan dalam UU tersebut dengan jelas telah mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Sementara itu, untuk daerah kabupaten/kota tidak secara eksplisit dikatakan sebagai memiliki laut, melainkan "memperoleh" sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud (Pasal 18 ayat 5).

Berdasarkan uraian dari pasal 18 ayat 4 dan 5, jelas terurai bahwa kewenangan daerah provinsi atas lautan memuat dimensi kewilayahan, yaitu wilayah laut yang lebarnya 12 mil diukur dari garis pantai. Artinya kewenangan pemerintah provinsi atas wilayah laut ini meliputi unsur ruang dan isinya. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mencakup isinya saja, apabila dalam kenyataannya memang ada, yaitu segenap kekayaan alam yang terkandung di dalam ruang yang lebarnya sepertiga dari wilayah laut provinsi.

Sehingga sudah semestinya bahwa batas kewenangan provinsi akan wilayah laut harus ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya baru penetapan batas kewenangan pemerintah kabupaten/kota atas sepertiga dari wilayah laut provinsi. Hal ini akan timbul apabila dalam kenyataannya memang ada sumber kekayaan alam yang menjadi kepentingannya, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan penyusunan Perda tersebut adalah untuk mewujudkan pemanfaatan, perlindungan, pelestarian sumberdaya pesisir secara terpadu; menciptakan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat Rembang; mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat pesisir; dan mendorong pentaatan masyarakat terhadap hukum pengelolaan sumberdaya pesisir. Manfaat yang dapat dipetik dengan adanya Perda ini yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan; meningkatnya kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya masyarakat pesisir; terciptanya penataan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan pesisir; dan terwujudnya keberlanjutan keberadaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Rembang.

Perda Pesisir ini pun ternyata memiliki fungsi yang sama dengan Perda lain yang mengatur wilayah pesisir yakni dalam mensinkronisasi sistem perencanaan, memadukan pemanfaatan sumberdaya pesisir serta dalam mengendalikan pemberian ijin-ijin. Selain itu Perda Pesisir mempunyai hubungan dengan otonomi daerah menyangkut implementasi kewenangan daerah dalam mengelola wilayah ini, serta pemberdayaan penguatan kapasitas daerah dalam mengelola pesisir.

Di dalam penyusunannya Perda ini menggunakan pendekatan penguatan kapasitas kewenangan pemerintah daerah dalam memadukan dan memfasilitasi semua kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Keterpaduan

pengelolaan ini dimulai sejak tahap perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, konservasi, pengendalian pemberian ijin, hingga pengawasan. Prinsip yang dianut dalam penyusunan Perda ini diantaranya adanya transparansi, partisipasi, serta koordinasi dan keterpaduan. Penyusunannya melibatkan pihak-pihak atau instansi terkait yang meliputi kepala daerah, DPRD, Bappeda, DKP, serta instansi terkait lainnya.⁷⁶

Inisiatif penyusunan Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir (Perda PWP) berasal dari DPRD, kabupaten/kota. Proses penyusunannya melalui delapan tahapan penting yaitu identifikasi isu dan masalah, identifikasi landasan hukum dan peraturan perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda di DPRD, penetapan Perda, serta implementasinya. Perda PWP berisi materi muatan yang terdiri dari tiga kategori yaitu muatan utama, muatan penting dan muatan pendukung. Materi muatan utama meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemberian ijin, dan organisasi pengelola. Muatan penting berisi ketentuan tentang konservasi, mitigasi bencana, jaminan lingkungan, sempadan pantai, dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Materi muatan pendukung adalah pemberdayaan masyarakat pesisir, penyelesaian sengketa dan pembiayaan, muatan pendukung inilah yang kurang diakomodir pada Perda ini. muatan pendukung yang menyebutkan secara langsung dan lengkap tentang partisipasi masyarakat menyangkut kewajiban dan hak-hak prinsipil masyarakat pesisir Rembang

⁷⁶ release Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perda No. 8 Tahun 2007

penting untuk menempatkan mereka pada posisi yang benar dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat nelayan yang perlu diakui dan dijaga.

Pada akhirnya Perda PWP ini nantinya sangatlah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir Rembang itu sendiri dengan tidak melupakan kelestarian sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Jaminan lingkungan terhadap wilayah pesisir ini merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Harapannya hal ini tidak memberatkan atau menghalangi investasi.

Kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah terbatas pada pelaksanaan kewenangan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas masyarakat pesisir Rembang; menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua masyarakat; menjamin efisiensi pelayanan umum, menjamin keselamatan fisik dan non fisik secara setara bagi semua masyarakat; menjamin pengadaan perangkat keras dan lunak untuk teknologi langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi, termasuk pengadaan sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi dan sangat diperlukan oleh wilayah pesisir; serta menjamin supremasi hukum.

3.3.2. Prinsip Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang

Dari penjelasan pada permasalahan kedua penelitian ini maka ada beberapa prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat, yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di kabupaten Rembang, Beberapa prinsip dari *Community-based coastal resources management (CBCRM)* yaitu :

1. *community-based coastal resources management* berusaha keras untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif di dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir,
2. mempunyai potensi yang besar dari segi efektifitas dan keadilan,
3. melibatkan pengelolaan oleh masyarakat sendiri, apabila masyarakat juga diberikan tanggung jawab untuk pengawasan dan penegakannya,
4. menimbulkan rasa memiliki atas sumber daya, yang membuat masyarakat lebih bertanggung jawab untuk keberlanjutan sumber daya dalam jangka panjang,
5. memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk mengembangkan

strategi pengelolaan yang dapat menyasikan antara kebutuhan-kebutuhan khusus mereka dengan berbagai kondisi yang ada,

6. mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dan dapat dirubah secara mudah,
7. memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk pengelolaan sumber daya pesisir, dan
8. berusaha keras untuk mewujudkan penggunaan pengetahuan dan keahlian masyarakat setempat secara maksimal dalam pengembangan strategi pengelolaan.

Dari prinsip-prinsip di atas akan diuji pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang.

1. Community based coastal resources management berusaha keras untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif di dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir,

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang, ada satu pasal yang memberikan ketentuan yang melibatkan masyarakat untuk aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang, yaitu pada Pasal 14 ayat (1) : Dinas atau instansi terkait bertanggungjawab untuk memberdayakan

peran aktif masyarakat dalam meningkatkan dan melestarikan fungsi kawasan terumbu karang, resapan air, sempadan pantai, dan pantai berhutan bakau (mangrove).

2. efektifitas dan keadilan

Salah satu kunci kesuksesan adalah penerapan peraturan pengelolaan yang sederhana namun terintegrasi serta mudah dilaksanakan. Proses monitoring dan penegakan hukum dapat dilakukan secara terpadu dengan basis masyarakat sebagai pemeran utama. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang masih terdapat pengaturan yang masih bersifat umum sehingga penerapannya masih sebatas bahasa undang-undang dan penerapan masih dibutuhkan peraturan lain yang lebih bersifat teknis. seperti Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

3. Melibatkan pengelolaan oleh masyarakat sendiri, apabila masyarakat juga diberikan tanggung jawab untuk pengawasan dan penegakannya.

Ada beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dan bertanggungjawab dalam pengelolaan wilayah pesisirnya, seperti pada Pasal 7 ayat (1) : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian terumbu karang dan hutan bakau (mangrove) yang

berada di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil kabupaten Rembang serta ikut mencegah upaya-upaya yang mengancam kelestariannya, serta pada Pasal-pasal pada Bab VII Tentang Larangan yang memberikan kewajiban bagi masyarakat untuk melindungi keberadaan ekosistem yang ada pada wilayah pesisir.

4. *menimbulkan rasa memiliki atas sumber daya, yang membuat masyarakat lebih bertanggung jawab untuk keberlanjutan sumber daya alam jangka panjang.*

Diterjemahkan pada Pasal-pasal dalam pengelolaan dan Pasal-pasal pada Bab larangan untuk kepentingan konservasi.

- a. Pasal 7 ayat (1) : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian terumbu karang dan hutan bakau (mangrove) yang berada di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Kabupaten Rembang serta ikut mencegah upaya-upaya yang mengancam kelestariannya.
- b. Pasal 17 ayat
- (1). Setiap orang baik dengan sengaja atau tidak sengaja dilarang merubah fungsi dan atau peruntukan kawasan lindung.
- c. Pasal 18 : untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup terumbu karang, setiap orang dilarang melakukan usaha dan / atau kegiatan sebagai berikut :
- a. melakukan penambangan terhadap semua jenis terumbu karang.
 - b. melakukan pengerukan atau aktifitas lainnya yang menyebabkan

teraduknya sedimentasi dan membuat air keruh di arah hulu dari terumbu karang.

- c. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan peningkatan nutrisi ke dalam ekosistem terumbu karang.

d. Pasal 19 ayat :

- a. Untuk kelestarian dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut setiap orang dilarang melakukan penebangan hutan yang tidak terkendali di daerah hulu yang dampaknya akan terasa di perairan pantai.
- b. Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon-pohon bakau yang berada di kawasan sempadan pantai dan kawasan pantai berhutan bakau (mangrove) tanpa seizin dari instansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan hutan bakau (mangrove).

e. Pasal 20 : untuk kegiatan pembangunan sektor pertanian dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut, setiap orang dilarang :

1. Menggunakan sarana produksi pertanian yang tidak terkendali sehingga akan mengakibatkan pencemaran perairan pantai.
2. Melakukan penyemprotan pestisida dengan pesawat terbang di wilayah pesisir dan laut.
3. Menggunakan zat-zat tertentu seperti seng (Zn) yang dapat menjadi racun yang berbahaya bagi ekosistem pantai.
4. Membuat drainage untuk mengurangi massa air atau mengeringkan daerah pesisir dan laut bagi sektor pertanian, karena dapat

mengganggu sumber air kontinyu serta menurunkan kualitas air tersebut.

- f. Pasal 21 : untuk kegiatan pembangunan sektor perikanan dalam rangka peneglolaan wilayah pesisir dan laut, setiap orang dilarang :
 - a. Membuat struktur bangunan yang bersifat dapat mengubah pola alami dari pasang surut maupun masuknya air sungai ke perairan eustaria
 - b. Membuat bangunan struktur permanen dengan cara pengeringan dan pengerukan daerah rawa.
 - c. Menggunakan rawa sebagai tempat pembuangan sampah yang akan mencemari dan akan merusak ekosistem rawa.
 - d. Menggunakan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan.
- g. Pasal 23 : untuk pembangunan sektor pertambangan dalam rang ka peneglolaan wilayah pesisir dan laut, setiap orang dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan penambangan pasir, kulit tiram dan batuan karang yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Melakukan kegiatan ekstraksi garam di daerah-daerah vital atau di daerah yang memiliki nilai ekologis yang penting.
 - c. Melakukan kegiatan industri berat di daerah yang rentan terhadap aspek ekologis.
 - d. Melakukan penambangan di ilayah pesisir dai dalam daerah pecah ombak yang aktif.

- e. Melakukan penambangan ekstraksi di daerah eustaria.

Pasal-pasal tersebut diatas diharapkan dapat membuat masyarakat lebih bertanggung jawab untuk keberlanjutan sumber daya alam jangka panjang, dan menimbulkan rasa memiliki di benak masyarakat atas sumber daya alam yang berguna bagi mereka dan generasi mereka akan datang. Pasal-pasal tersebut berisi tanggungjawab dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Rembang. Namun seharusnya pemberian tanggungjawab itu dibarengi pengakuan hak masyarakat pesisir, hak-hak apa saja yang diperoleh masyarakat pesisir Rembang tidak disebut pada Perda ini.

5. *Memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk mengembangkan strategi pengelolaan yang dapat menyerasikan antara kebutuhan-kebutuhan khusus mereka dengan berbagai kondisi yang ada, dan berusaha keras untuk mewujudkan penggunaan pengetahuan dan keahlian masyarakat setempat secara maksimal dalam pengembangan strategi pengelolaan.*

Masyarakat lokal yang terlibat dalam pengelolaan membutuhkan pengakuan legal dari pemerintah daerah, dengan tujuan hak dan kewajibannya dapat terdefinisikan dengan jelas dan secara hukum terlindungi dalam hal ini diakomodir dalam Perda ini. Dalam hal ini, jika hukum adat telah ada dalam suatu wilayah, maka seharusnya pemerintah memberikan legalitas sehingga keberadaan hukum ini memiliki kekuatan

hukum yang lebih kuat bagi para *stakeholder*. Adanya legalitas semakin menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumberdaya pesisir yang lebih lestari, tapi pada Perda ini tidak ada ketentuan dalam satu Pasalpun yang mengakui keberadaan pengetahuan masyarakat lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir.

6. *Mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dan dapat dirubah secara mudah.*

Tidak ada ketentuan dalam Perda ini yang menyatakan proses adanya perubahan dalam Perda ini, walaupun mengalami proses perubahan harus melewati proses amanden di tingkat DPRD dan penjaringan pada instansi-instansi terkait. Dalam hal mudah secara prosedur mungkin bisa dalam bentuk Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Dari uraian di atas terakomodasinya prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat hanya terbatas pada tanggungjawab dan kewajiban masyarakat terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan konservasi lingkungan wilayah pesisir, sedangkan hak-hak prinsipil masyarakat pesisir Rembang belum terakomodir sepenuhnya dalam Perda No. 8 tahun 2007 Kabupaten Rembang, seharusnya ada ketentuan muatan pendukung yang secara khusus mengatur prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Pengetahuan masyarakat tradisional belum diakomodir, kemanfaatan langsung dari Perda ini ke Masyarakat belum maksimal dengan belum adanya pengaturan yang langsung berkenaan dengan harkat kehidupan pesisir mereka seperti

pengaturan pengamanan hasil-hasil kerja mereka dari segi pasar dan permodalan, menyangkut efektifitas dan keadilan pada Perda ini serta pengaturan teknis-teknis kegiatan pesisir lainnya, Perda No. 8 Tahun 2007 ini juga kurang didukung keberadaan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati, hanya ada beberapa Keputusan Bupati tapi hanya bersifat teknis birokrasi tentang penunjukan pejabat dan tim teknis atas suatu program.

Melihat kenyataan yang telah terjadi, maka perlu dikembangkan suatu pendekatan pengaturan yang lebih spesifik, sebagai upaya pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat yang merupakan turunan dari berbagai konsep pengaturan pengelolaan yang berbasis masyarakat yang telah diuraikan yaitu pendekatan pengaturan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat diartikan sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada masyarakat dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan dua aspek kebijakan, yaitu aspek ekonomi dan aspek ekologi. Didalam pelaksanaannya terjadi pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah disemua tingkat dalam lingkup pemerintahan maupun sektoral dengan pengguna sumberdaya alam (masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan maka baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama diberdayakan. Selain masyarakat, pemerintah diharapkan secara proaktif menunjang program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa masyarakat dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat adalah segenap komponen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Komponen dimaksud diantaranya adalah masyarakat lokal, LSM, swasta, perguruan tinggi dan kalangan peneliti. Dalam proses pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat diharapkan partisipasi dari masyarakat dimulai dari proses awal hingga akhir, dari tingkat perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang harus mengakomodir setiap komponen tersebut, terutama masyarakat pesisir dalam merumuskan kebijakan dan pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir Rembang yang akan datang.

Pada akhirnya Perda dan kebijakan daerah kabupaten Rembang tentang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang ini nantinya sangatlah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir Rembang itu sendiri dengan tidak melupakan kelestarian sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Jaminan lingkungan terhadap wilayah pesisir ini merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Harapannya hal ini tidak memberatkan atau menghalangi investasi, yang akan berdatangan di sektor pesisir di Kabupaten Rembang.

Kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah terbatas pada pelaksanaan kewenangan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas masyarakat pesisir Rembang; menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua masyarakat; menjamin efisiensi pelayanan umum, menjamin keselamatan fisik dan non fisik secara setara bagi semua masyarakat; menjamin pengadaan perangkat keras dan lunak untuk teknologi langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi, termasuk pengadaan sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi dan sangat diperlukan oleh wilayah pesisir; serta menjamin supremasi hukum di wilayah pesisir di Kabupaten Rembang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Rembang ditinjau dari prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat, dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut Kabupaten Rembang telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang. Pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir dalam bentuk Perda No.8 Tahun 2007 Tersebut dilandaskan pada asas pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat. Asas pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di dalamnya mengatur dan melindungi kepentingan dan hak-hak prinsipil masyarakat pesisir Rembang, dan prinsip-prinsip itulah yang akan menjadi ukuran pengaturan hukum itu berpihak dan mementingkan kepentingan masyarakat pesisir Rembang.
2. Upaya pengaturan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang, untuk mewujudkan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat Kabupaten Rembang telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Rembang, dan setelah diuji dengan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat.

Terakomodasinya prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat hanya terbatas pada tanggungjawab dan kewajiban masyarakat terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan konservasi lingkungan wilayah pesisir, sedangkan hak-hak prinsipil masyarakat pesisir Rembang belum terakomodir dalam Perda No. 8 tahun 2007 Kabupaten Rembang, seharusnya ada ketentuan muatan pendukung yang secara khusus mengatur prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Perda No. 8 Tahun 2007 ini juga kurang didukung keberadaan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati, hanya ada beberapa Keputusan Bupati tapi hanya bersifat teknis birokrasi tentang penunjukan pejabat dan tim teknis atas suatu program. Sehingga upaya yang harus dilakukan Pemerintah kabupaten Rembang dalam mewujudkan pengaturan hukum yang berbasis masyarakat, adalah dengan melibatkan kembali semua komponen, LSM, Akademisi, terutama Masyarakat pesisir untuk terlibat dalam proses pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat, dan diharapkan partisipasi dari masyarakat dimulai dari proses awal hingga akhir, dari tingkat perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Rembang harus mengakomodir setiap komponen tersebut, terutama masyarakat pesisir dalam merumuskan kebijakan dan pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir Rembang yang akan datang.

5.2. Saran

1. Amandemen Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Rembang, diharapkan perubahan Perda akan lebih mengakomodir kepentingan dan hak-hak masyarakat pesisir dengan berpedoman pada Prinsip dan asas pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat dengan melibatkan semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Rembang dari awal sampai akhir proses pengaturan pengelolaan wilayah pesisir.
2. Perlunya pembuatan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati sebagai pelaksana dari Perda no. 8 tahun 2007, mengatur hal-hal yang belum ada pada ketentuan-ketentuan Perda No. 8 tahun 2007 khususnya yang berkaitan dengan kepentingan dan hak masyarakat pesisir di Kabupaten Rembang.
3. Perlunya sosialisasi terus menerus kepada swasta dan masyarakat secara luas guna menjaring aspirasi dan investasi yang mendukung dalam perwujudan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Akhmad Fauzi dan Suzy Anna, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Boedi Darmojo, *Pengembangan Wilayah Pantai, Pola Ilmiah Pokok Universitas Diponegoro*, Bunga Rampai Kumpulan Makalah dan Kegiatan, Lemlit UNDIP, 1985.

Bappenas, DKP, Depkumham, *Menuju Harmonisasi Sistem hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta, 2005

Bapedal, *Buku Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Wilayah Pesisir & Lautan*, 1996.

Etty R. Agoes, *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI*, Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaadmadja, SH. LM, Penerbit Angkasa, Bandung, 1998.

Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan wilayah perspektif Ekonomi, sosial dan Lingkungan*, LP3eS, Jakarta, 2002

Jacob Rais, dkk, *Menata Ruang Laut Terpadu*, Pradya Paramita, Jakarta, 2004

L. Tri Setyawanta R, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, PSHL FH UNDIP, Semarang, 2005.

L. Tri Setyawanta R, *masalah-masalah hukum di wilayah pesisir dan laut*, PSHL FH UNDIP, Semarang, 2005

M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Grasindo, Jakarta, 2005.

Purwaka, Tommy H. 1999. *Perkembangan Kelembagaan Departemen Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: DPK2.

- _____. 1999. *Profil Kelautan Indonesia* . Jakarta: DPK2.
- _____. 2000. *Model Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Laut yang Integral*. Jakarta: UNDIP.
- _____. 2003. *Keterpaduan Wawasan Nusantara dan Otonomi Daerah* . Jakarta: FH-UAJ.
- _____. 2003. *Bunga Rampai Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelautan dan Perikanan* . Jakarta: THP.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Robert M. Delinom, *Sumber Daya Air Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2007
- Rohmin Dahuri, Jacob rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1996.
- Rokhmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro , *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soegiarto, A. *Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir* . Jakarta: Lembaga Oseanologi Indonesia, 1976
- _____, *Pemanfaatan Sumber Alam Laut Menjelang Tahun 2000*, di dalam *Strategi Kelautan*, John Pieris (Peny), Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1988.
- Supriharyono, *Pelestarian Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Suyartono. *Pengelolaan Pertambangan Yang Baik dan Benar (Good Mining Practice)* . Semarang: Studi Nusa. 2003

Santoso, F. Harianto. Profil Daerah Kabupaten dan Kota . Jilid 1.
Cetakan I. Jakarta: Kompas. 2001

_____. Profil Daerah Kabupaten dan Kota. Jilid 2. Cetakan I.
Jakarta: Kompas. 2003

Wahyono, A.,I.G.P.Antariksa, M.Imron, R.Indrawasih dan Sudiyono.. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Media Pressindo. Yogyakarta. 2001

Tim Penyusun Pedoman Rencana Zonasi Kawasan Pesisir Dan Laut, *Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta, 2007.

Tim Penyusun Pedoman Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut, *Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta, 2007.

Artikel Seminar / Jurnal / Majalah Ilmiah / Koran / Website

Aca Sugandhy, *Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan*, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 2000.

Arif Satria, dkk. 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Kerjasama Pusat Kajian Agraria IPB, Partnership for governance reform in Indonesia dan PT Pustaka Cidesindo. Jakarta

Dahuri, R. 2000. *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat (Kumpulan Pemikiran)*. Kerjasama LISPI dengan Ditjen P3K, DKP. Jakarta.

Direktorat Pesisir dan lautan, Ditjen KP3K, *Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan pesisir dan Laut*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Jakarta, 2007

Direktorat Pesisir dan lautan, Ditjen KP3K, *Pedoman Pembentukan daerah Perlindungan Laut Berbasis masyarakat*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Jakarta, 2007

Gunarto Latama, Dkk, Artikel Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat di Indonesia, Bogor, 2002

Nikijuluw, V.P.H. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. P3R dan PT Pustaka Cidesindo. Jakarta.

Majalah Tempo, *Menelusuri jagad Wisata Sulut*, PT. TEMPO INTI MEDIA, Tbk, 2007

Kasru Susilo, *Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir*, Makalah Dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000.

Kompas, Tanggal cetak 23 Oktober 2005

Kompas, Tanggal cetak 23 maret 2003

Kusumastanto, T. 2003. *Peluang, tantangan dan Arah Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Era Desentralisasi*. Makalah disampaikan pada Pelatihan ICZPM. Kerjasama PKSPL-IPB dengan Ditjen P3K,DKP. Bogor

L. Tri Setyawanta R, *Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia*, Orasi Ilmiah memperingati Dies Natalis yang ke-49 FH UNDIP< Semarang, 9 januari 2006

Purnomowati, R. 2003. *Menuju Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat*. Makalah disampaikan pada Pelatihan ICZPM. Kerjasama PKSPL-IPB dengan Ditjen P3K,DKP. Bogor

http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah_pesisir, Tanggal Kunjung: 14 Februari 2008.

www.kompas.com/kompas-cetak/0303/03/nasional/

www.kompas.com, *Mengeruk Rejeki Lewat Keringat Nelayan*, Rabu, 5 Juni 2002, Tanggal Kunjung: 7 Januari 2008.

_____, *Kawasan Bahari Terpadu Dijadikan Lokomotif*, Senin, 3 Maret 2003, Tanggal Kunjung: 30 Januari 2008.

_____, *Kawasan Bahari Terpadu Di Rembang*, Sabtu, 3 Juli 2004, Tanggal Kunjung: 1 Juli 2008.

www.bkksi.or.id, *Permasalahan dan Isu Pengelolaan dan Pemanfaatan Pesisir Di Daerah*, Tanggal Kunjung: 14 Februari 2008.

_____, *Perspektif Pemda Dalam Penerapan Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu*, Tanggal Kunjung: 14 Februari 2008.

www.jateng.go.id, *Kawasan Bahari Terpadu*, Tanggal Kunjung: 30 Januari 2008.

http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/pesisir_laut_info_040604, *Advokasi Pesisir Dan Laut*, Tanggal Kunjung: 14 Februari 2008.

www.dkp.go.id

Sambutan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI Pada Seminar *Pengelolaan sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu*, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004.

Sambutan Menteri Kelautan Dan Perikanan, *Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan Dan Kemaritiman*, Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, 19 Juni 2007.

Samudra, *UU PWP PPK Diterbitkan Mampukah Menjadi Payung Hukum Yang Kuat?*, Edisi 53, Thn. V, Agustus 2007.

_____, Edisi 57 Desember TH. V 2007.

www.suaramerdeka.com, *Pembangunan KBT, Bukan Basa-Basi*, Senin, 19 April 2005, Tanggal Kunjung: 30 Januari 2008.

_____, *Proyek KBT Menjadi Perhatian*, Sabtu, 5 April 2003, Tanggal Kunjung: 30 Juni 2008.

_____, *Pembangunan KBT Masuki Tahap Keempat*, Jumat, 3 September 2004, Tanggal Kunjung: 30 Juni 2008.

_____, *Pelabuhan Karanggeneng Pernah Jaya*, Rabu, 28 Januari 2004, Tanggal Kunjung: 30 Juni 2008.

_____, *Pembangunan PPI Di Lokasi KBT*, Sabtu, 1 Nopember 2003, Tanggal Kunjung: 30 Juni 2008.

_____, *Akan Dibangun Jembatan Jety 270 Meter*, Sabtu, 8 Maret 2003, Tanggal Kunjung: 30 Juni 2008.

_____, *Niat Kuat Membangun Kawasan Bahari Terpadu*, Rabu, 18 Februari 2004, Tanggal Kunjung: 1 Juli 2008.

Sudharto P. Hadi, *Dimensi Sosial Dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Makalah Seminar *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004.

Seto, H., D.Mamonto, E.Tololiu, I.Husen dan M.Karame. 2003. Belajar Dari Hikmah. *Memahami Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (PMPD) Melalui Pengalaman Di Kelurahan Manado Tua II, Desa Raprap, Desa Basaan dan Desa Basaan I-JICA Pilot Project Site*. Kerjasama BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara dan JICA. Manado

Tulungen, J.J. 2000. *Pelibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat Di Sulawesi Utara*. Makalah disampaikan dalam seminar dan talk show Peluang dan Tantangan di Era Baru Kelautan Indonesia, Marine Techno and Fisheries 2000. Kerjasama SEAWATCH Indonesia-BPPT dan HIMITIKA FPIK-IPB

Peraturan-Peraturan Nasional dan Internasional

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep. 10/Men/2002 Tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*, Tanggal 9 April 2002.

Lampiran Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep. 10/Men/2002 Tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*, Tanggal 9 April 2002.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Rembang.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang Nomor: 188.4/165/1999 Tentang *Pembentukan Tim Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Terpadu Meliputi Pelabuhan Niaga Karanggeneng, Tempat Pelelangan Ikan Tasikagung Serta Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1999/2000*.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang Nomor: 188.4/283/1999 Tentang *Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Pokja Penataan Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang*.

Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 188.4/3178/2001 Tentang *Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Rembang*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Laporan / Dokumen

A. Samik Wahab, *Perubahan Pantai Dan Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah*, Laporan Penelitian, LPM, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1998

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, *Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Rembang*, 2006.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, *Rembang Dalam Angka 2006*, Rembang, 2006.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang, *Review RTRW Tahun 2008 – 2027*, Rembang, 2008

Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Preliminary Draft Pertama RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Departemen kelautan dan Perikanan, Jakarta, April 2002.

Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Jakarta, 2001.

Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Ringkasan Eksekutif Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, 2003.

Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Program Khusus: RUU Pesisir, Departemen Perikanan Dan Kelautan, Jakarta, 2004.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, *Laporan Sementara Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang*.

- Lembaga Penelitian UNDIP, *Laporan Final Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pantai dan Pesisir Kabupaten Demak, Jepara, Kudus, dan Pati*, Semarang, 2000
- Pemerintah Kabupaten Rembang, *Laporan Sementara Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Desa Tasikagung Kabupaten Rembang*.
- Pemerintah Kabupaten Rembang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), *Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Review Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Bahari Terpadu*, Rembang, 2005.
- Pemerintah Kabupaten Rembang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), *Kajian Peluang Investasi Kabupaten Rembang*,
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006-2010*.
- Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Satker Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, *Draft Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Kabupaten rembang*, Departemen Kelautan Dan Perikanan, Rembang, 2008.
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, pers release sosialisasi Perda No. 8 tahun 2007
- Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003, "*Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir*", Dies Natalis ITS ke-13, ITS Surabaya